

**ANALISIS PENERAPAN ASAS KESEJAHTERAAN
ANAK DAN KEPENTINGAN TERBAIK HAK-HAK
ANAK DALAM PENENTUAN ḤAḌĀNAH OLEH
HAKIM**

**(Studi Pertimbangan Hakim pada Putusan No.
1249/Pdt.G/2023/PA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1
(S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

APRILLA NURUL AZIZAH
NIM 2002016001

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691.
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Aprilla Nurul Azizah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Aprilla Nurul Azizah
NIM : 2002016001
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Analisis Penerapan Asas Kesejahteraan Anak dan Kepentingan Terbaik Hak-Hak Anak dalam Penentuan Hadhanah oleh Hakim (Studi Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 September 2024

Pembimbing I

Alfian Qudri Azizi, M.H
NIP. 198811052019031006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpon (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Aprilla Nurul Azizah
NIM : 2002016001
Judul : Analisis Penerapan Asas Kesejahteraan Anak dan Kepentingan Terbaik Hak-Hak Anak dalam Penentuan Hadrinah Oleh Hakim (Studi Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: Senin, 30 September 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 15 Oktober 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Ismail Marzuki, MA, I.H.K.
NIP. 198308092015031002

Penguji I

Alfian Oedri Azizi, M.I.I.
NIP. 198811052019031006

Penguji II



Muhamad Zainal Mawahib, M.I.I.
NIP. 199010102019031018

Pembimbing I

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

Pembimbing II

Alfian Oedri Azizi, M.I.I.
NIP. 198811052019031006

NIP.

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (Q.S. [Al-Baqarah] : 233)¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Syamil Quran, 2009), hal 55.

PERSEMBAHAN

Alḥamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat nikmat sehat dan karunia-Nya kepada para hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

1. Ayahandaku tercinta Sunarso dan Ibundaku tersayang Nurtiana, apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu terbayar atas semua kebaikan, keringat, air mata, kasih sayang dan dukungan yang tiada terhingga yang tiada mungkin terbalas dengan apapun selama ini anakmu belum bisa berbuat lebih, yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang. Terima kasih Ibu, terima kasih Ayah atas semua jerih payah sehingga dapat menggapai cita-cita.
2. Abangku terkasih Ilham Febrianto, Terima kasih atas bantuan dan doanya, semoga kesuksesan dan terwujudnya cita-cita dapat membahagiakanmu.
3. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri. Aprilla Nurul Azizah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah

menyelesaikannya dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilla Nurul Azizah

NIM : 2002016001

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Asas Kesejahteraan Anak dan Kepentingan Terbaik Hak-Hak Anak dalam Penentuan Hadhanah oleh Hakim (Studi Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengandung materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan sebelumnya. Selain itu, skripsi ini tidak memuat pemikiran orang lain kecuali dalam bentuk referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 September 2024



Aprilla Nurul Azizah
NIM: 2002016001

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar aksara Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halangan berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik katas)
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, serupa vokal Bahasa Indonesia, mencakup vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
او	<i>Fathah</i> dan Wa	Au	A dan U

3. *Maddah*

Maddah atau vokal Panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan simbol, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
اَ ... يَ ...	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis diatas
اِ يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	Ī	I dan garis diatas
اُ وُ	<i>Ḍammah</i> dan Wa	Ū	U dan garis diatas

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yakni: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sementara *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat hatakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* [h].

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl*

المدينة الفاضلة : *al-madināh al-fādilah*

الحكمة : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol *tasydīd* dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi simbol *syaddah*.

Contoh:

ربنا : *rabbanā*

نجينا : *najjaīnā*

الحق : *al-haqq*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan aksara (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik saat ia diikuti oleh aksara *syamsiyah* ataupun aksara *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah*

الفلسفة : *al-falsafah*

7. Hamzah

Regulasi transliterasi aksara hamzah menjadi aspostrof (') hanya berlaku bagu hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, maka ia tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab ia serupa alif.

Contoh:

تأمرون : *ta'murūna*

النوء : *al-nau'*

شيء : *syai'un*

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله : *dinullāh*

بالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

همفير حمّة الله : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun tata cara tulisan Arab tidak menggunakan aksara kapital (All Caps), dalam transliterasinya aksara-aksara tersebut dibebani aturan tentang penerapan aksara kapital berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Aksara kapital, contohnya, diterapkan untuk menuliskan huruf awal nama seseorang/sesuatu (manusia, lokasi, bulan) dan aksara pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang/sesuatu diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan aksara kapital tetap huruf pertama nama seseorang/sesuatu tersebut, bukan aksara pertama sandangnya. Bila berada pada permulaan kalimat, maka aksara A dari kata sandang tersebut memakai aksara kapital (Al-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk aksara pertama dari judul rujukan yang diawali oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks ataupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, danDR).

ABSTRAK

Dalam hukum Islam, *ḥaḍānah* dibagi menjadi dua tahap berdasarkan usia anak, sebelum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun), di mana ibu umumnya mendapatkan hak asuh, dan setelah *mumayyiz*, di mana anak dapat memilih tinggal dengan ayah atau ibu. Di Indonesia, pengaturan hak asuh anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Studi ini berfokus pada analisis putusan Pengadilan Agama Semarang dalam perkara No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, di mana hak asuh justru diberikan kepada ayah meskipun anak berusia di bawah usia 12 tahun. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam putusan hak asuh anak No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg dan bagaimana analisis penerapan asas kesejahteraan dan kepentingan terbaik hak-hak anak dalam penentuan *ḥaḍānah* oleh hakim Pengadilan Agama Semarang.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif dan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dengan bahan hukum primer meliputi Putusan No 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, bahan sekunder meliputi doktrin, buku, jurnal hukum, hasil karya ilmiah, dan hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah Hakim memutuskan memberikan hak asuh kepada ayah dengan mempertimbangkan kelalaian ibu, kedekatan anak dengan ayah, dan kemaslahatan

anak. Hakim menggunakan pendekatan *contra legem* untuk melangkahi KHI demi keadilan dan kesejahteraan anak. Meskipun hak asuh diberikan kepada ayah, ibu tetap berhak untuk berinteraksi dengan anak. Pendekatan *Freie Rechtsbewegung* dan masalah *mursalah* digunakan untuk menyesuaikan keputusan dengan kondisi sosial dan kepentingan terbaik anak. Keputusan ini menunjukkan bahwa ketentuan hak asuh dalam KHI bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman serta nilai keadilan masyarakat.

Kata kunci: Ḥaḍānah, Kesejahteraan Anak, dan Perlindungan Anak

ABSTRACT

In Islamic law, ḥaḍānah is divided into two stages based on the child's age, before mumayyiz (under 12 years old), during which the mother generally receives custody, and after mumayyiz, when the child can choose to live with either the father or the mother. In Indonesia, child custody arrangements are governed by the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Child Protection Law. This study focuses on the analysis of the Semarang Religious Court's decision in case No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, where custody was awarded to the father despite the child being under 12 years old. Based on this background, the issues that arise are how to analyze the considerations of the judges of the Semarang Religious Court in the child custody decision No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg and how to analyze the application of the principles of welfare and the best interests of children's rights in the determination of ḥaḍānah by the judges of the Semarang Religious Court.

This research uses a normative qualitative approach and applies both statutory and case approaches. Primary legal sources include the ruling No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, Marriage Law No. 1 of 1974 on Marriage, Child Protection Law No. 35 of 2014, Child Welfare Law No. 4 of 1979, and the Compilation of Islamic Law. Secondary sources include doctrines, books, legal journals, scholarly works, and research findings.

The results of this study indicate that the judge decided to grant custody to the father, taking into account the mother's negligence, the child's closeness to the father, and the child's best interests. The judge used a contra legem approach to override the Compilation of Islamic Law (KHI) in the pursuit of justice and the child's well-being. Although custody was

granted to the father, the mother retains the right to interact with the child. The approaches of Freie Rechtsbewegung and maşlahah mursalah were employed to tailor the decision to social conditions and the best interests of the child. This decision demonstrates that custody provisions within the KHI are flexible and can be adapted to changing times and societal values of justice.

Keywords: Ḥaḍānah, Child Welfare, and Child Protection

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Dengan selesainya Skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H selaku pembimbing I dan juga wali dosen yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi.
2. Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
4. Ayahanda tercinta Bapak Sunarso dan Ibunda Tercinta Ibu Nurtiana yang senantiasa memberi dukungan

moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan peneliti hingga selesainya skripsi dan studi S1.

5. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan.

Semarang, 18 September
2024

Penulis,

Aprilla Nurul Azizah

2002016001

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Ḥaḍānah	18

1. Pengertian Ḥaḍānah.....	18
2. Dasar Hukum Ḥaḍānah	20
3. Rukun dan Syarat-syarat Pemegang Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah)	28
4. Pihak-pihak yang Berhak dalam Ḥaḍānah	31
5. Batas Usia Ḥaḍānah.....	35
6. Sebab-sebab Gugurnya Ḥaḍānah.....	36
B. Hak-Hak Anak	37
1. Hak-hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	37
2. Hak-hak Anak dalam Hukum Islam	42
C. Asas Kesejahteraan Anak	46
D. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	49
E. Teori Contra Legem.....	53
F. Teori Freie Rechtsbewegung	54
G. Teori Maṣlaḥah Mursalah	55
1. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah	55
2. Macam-Macam Maṣlaḥah Mursalah	56

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG

PERKARA NO. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg..... 59

A. Profil Pengadilan Agama	59
----------------------------------	----

- B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Semarang
Perkara No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg..... 64
- C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan
Agama Semarang Perkara No.
1249/PDT.G/2023/PA.Smg 67

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILANAGAMA SEMARANG**

NO.1249/Pdt.G/2023/PA.Smg 77

- A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan
Perkara No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg..... 77
- B. Analisis Penerapan Asas Kesejahteraan dan Asas
Kepentingan Terbaik Hak-hak Anak dalam Perkara
Putusan No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg 99

BAB V PENUTUP..... 109

- A. Simpulan 109
- B. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA..... 112

LAMPIRAN..... 121

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam *fiqih*, istilah *ḥaḍānah* mencakup perawatan dan perlindungan anak-anak setelah perceraian, yang menyoroti pentingnya hak asuh anak selama periode penting dalam hidup mereka. *Ḥaḍānah* dikategorikan menjadi dua tahap berbeda berdasarkan usia anak. Tahap pertama, yang dikenal sebagai sebelum *mumayyiz*, berlangsung hingga anak mencapai usia sekitar tujuh atau delapan tahun. Selama fase awal ini, pengasuh diharuskan memenuhi kriteria tertentu untuk memastikan bahwa anak menerima perawatan dan perlindungan yang memadai. Banyak ulama berpendapat bahwa ibu memiliki hak yang lebih substansial atas hak asuh selama tahap ini, mengakui peran penting mereka dalam memelihara kebutuhan emosional dan perkembangan awal anak.

Tahap kedua *ḥaḍānah*, yang disebut *mumayyiz*, dimulai ketika anak-anak mengembangkan kemampuan untuk membedakan antara situasi yang bermanfaat dan yang merugikan. Pada tahap ini, mereka dianggap cukup dewasa untuk memiliki suara dalam pengaturan tempat tinggal mereka, termasuk pilihan untuk tinggal bersama ibu atau ayah mereka. Tahap ini menandai perubahan signifikan dalam pertimbangan hak asuh, karena mengakui meningkatnya kapasitas anak untuk memahami keadaan mereka dan mengekspresikan pilihan mereka mengenai lingkungan tempat tinggal mereka.

Pengakuan tersebut mencerminkan aspek penting dari ketentuan fiqh, di mana kedewasaan anak yang terus berkembang dihargai, memastikan bahwa suara mereka didengar dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan hubungan mereka dengan orang tua mereka.² Dalam proses penentuan hak asuh, pandangan dan preferensi anak, khususnya yang telah mencapai usia *mumayyiz*, memegang peranan penting. Pada tahap ini, anak dianggap cukup dewasa untuk membuat keputusan yang tepat mengenai pengaturan tempat tinggal mereka dan memahami kompleksitas dinamika keluarga mereka. Kemampuan ini memberdayakan mereka untuk membuat pilihan yang sesuai dengan kepentingan terbaik mereka dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Di Indonesia, tidak ada pedoman hukum definitif yang secara otomatis memberikan hak asuh kepada ibu atau ayah setelah perceraian. Sebaliknya, kerangka yang mengatur masalah hak asuh dirinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dilaksanakan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Secara khusus, Dalam Pasal 105 KHI dijelaskan bahwa:³

- a. Hak untuk mengasuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun atau belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk (belum *mumayyiz*) berada pada ibunya.

² Sheila Fakhria, *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Hak Asuh Anak*, Jurnal Integrai Ilmu Syariah (Jisrah), Vol. 3, No. 3, 2021, hal 364.

³ Kompilasi Hukum Islam.

- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk tinggal dan diasuh oleh ayah atau ibunya, sesuai keinginannya.
- c. Ayah bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemeliharaan anak.

Menurut Pasal 105 KHI, ibu berhak mendapatkan hak asuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, yakni sebelum berusia 12 tahun, karena dianggap lebih mampu mengasuh anak pada masa awal perkembangannya. Bagi anak yang telah mencapai usia *mumayyiz*, hukum memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihannya sendiri, apakah akan tinggal bersama ayah atau ibu. Namun, baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa kedua orang tua tetap bertanggung jawab atas pengasuhan anak, sehingga kesejahteraan anak tetap terjamin meskipun terjadi perceraian.

Selain hak asuh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 konsep perlindungan anak diartikan sebagai usaha yang dikerjakan oleh negara, masyarakat, maupun individu guna memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak-haknya secara utuh. Perlindungan ini meliputi berbagai aspek yang bermaksud untuk memastikan anak-anak dapat menjalani kehidupan dengan layak, tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini bertujuan untuk memastikan anak-anak

terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dapat memperlambat perkembangan mereka.

Melalui perlindungan yang menyeluruh ini, diharapkan setiap anak dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial tanpa adanya ancaman terhadap kesejahteraan fisik maupun mental mereka, sehingga mereka dapat berkembang menjadi individu yang berdaya dan sejahtera di masa depan.⁴ Menyadari peran penting anak dalam keluarga dan masyarakat, Indonesia telah memberlakukan sejumlah langkah penting dalam melindungi hak-hak anak. Komitmen ini ditunjukkan melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur masalah-masalah yang bersangkutan dengan keluarga, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menjamin kesejahteraan fisik dan mental anak. Selain itu, hak-hak anak juga ditegaskan melalui Konvensi Hak-Hak Anak yang diadopsi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bersama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara kolektif

⁴ Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

mencerminkan upaya Indonesia untuk menanamkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam kerangka hukumnya. Peraturan-peraturan ini bekerja sama untuk menyediakan dasar hukum yang kokoh guna melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka, yang menyoroti komitmen negara untuk menangani serta menegakkan hak-hak dasar anak-anak sebagai bagian integral dari agenda hak asasi manusia yang lebih luas.⁵

Dalam ranah hak asuh anak, kasus-kasus yang dibawa ke Pengadilan Agama dapat sangat bervariasi berdasarkan keadaan khusus yang melingkupi setiap situasi. Misalnya, jika seorang ibu sibuk dengan karirnya, hal itu dapat mengakibatkan sang ayah menjadi lebih terlibat dalam kehidupan sehari-hari anaknya, yang dapat membuatnya merasa lebih berhak untuk mencari hak asuh. Di sisi lain, jika seorang ayah gagal memberikan dukungan emosional yang cukup, sang ibu dapat dipandang sebagai wali yang lebih tepat. Variabilitas ini menyoroti bahwa kemampuan untuk mengasuh dan merawat seorang anak tidak boleh dievaluasi hanya berdasarkan jenis kelamin. Undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, keduanya menggarisbawahi perlunya memprioritaskan

⁵ Siswanto, Heru, dan Elfirda Ade Putri, *Akibat Hukum Penetapan Hak Waris dan Hak Asuh Anak oleh Hakim Pengadilan Negeri: Studi Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/Pn.Tng*, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 2, 2021, hal 336.

kesejahteraan dan kepentingan anak dalam penentuan hak asuh.

Dalam perkara Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, gugatan hak asuh diajukan oleh suami terhadap istrinya pada tanggal 10 Mei 2023. Pasangan tersebut menikah pada tanggal 28 September 2015. Meskipun sang istri adalah seorang janda dengan tiga orang anak dari pernikahan sebelumnya, mereka juga memiliki seorang putra yang lahir pada tanggal 2 Mei 2017. Sang suami berpendapat bahwa kondisi keuangannya yang lebih stabil akan memberikan masa depan yang lebih baik bagi sang anak, sangat berbeda dengan kesulitan keuangan yang dihadapi sang istri yang bekerja sebagai pedagang. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/Ag/2006, hak asuh dapat diberikan kepada ayah jika sang ibu terbukti melakukan perilaku yang tidak pantas atau mengabaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua, terutama terhadap anak-anak yang belum mencapai usia mumayyiz.

Dalam mengambil keputusan, majelis hakim telah mempertimbangkan dengan seksama pernyataan penggugat dan bukti-bukti pendukung, dan akhirnya memberikan hak asuh kepadanya. Hakim memutuskan bahwa suami dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang diperlukan, sekaligus memastikan bahwa istri tetap memiliki hak untuk mengunjungi anak, sehingga mengakui suami sebagai wali yang lebih tepat untuk masa depan anak tersebut.

Melihat putusan tersebut, kiranya menjadi alasan penulis untuk meneliti putusan majelis hakim, dasar

pertimbangan hukum yang menjadi pedoman dalam putusan tersebut dan bagaimana asas kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik hak-hak anak diterapkan dalam putusan tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Asas Kesejahteraan Anak dan Kepentingan Terbaik Hak-hak Anak dalam Penentuan *Ḥaḍānah* oleh Hakim (Studi Pertimbangan Putusan NO. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti telah menyusun beberapa inti permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pokok-pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam putusan hak asuh anak No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg?
2. Bagaimana analisis penerapan asas kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik hak-hak anak dalam penentuan *ḥaḍānah* oleh hakim Pengadilan Agama Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam putusan hak asuh anak No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg.

2. Untuk mengetahui analisis penerapan asas kesejahteraan dan kepentingan terbaik hak-hak anak dalam penentuan *ḥaḍānah* oleh hakim Pengadilan Agama Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Terhadap peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang sebelumnya hanya didapatkan secara teoritis.
2. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang.
3. Untuk masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi yang berharga.

E. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian tentang penentuan hak asuh anak telah banyak dikaji oleh para sarjana hukum. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik ini antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mila Nur Viana, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember pada tahun 2020, mengangkat topik tentang "*Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*". Penelitiannya menunjukkan bahwa secara keseluruhan, hak sandang, pangan,

pendidikan, dan pengasuhan anak sebagian besar telah terpenuhi. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan yang signifikan, terutama dalam hal dukungan ekonomi dan menjaga komunikasi antara anak dan ayah mereka.⁶

Perbedaan skripsi ini terletak pada fokus penelitian dimana membahas pemenuhan hak-hak anak secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan penilaian kesejahteraan dalam menentukan hak asuh anak.

2. Skripsi yang ditulis oleh Risnawati Asri, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2022 dengan judul “*Efektifitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 184/PDT.G/2021/PA.PARE)*”. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan Pasal 105 KHI di Pengadilan Agama Parepare bukanlah proses yang sederhana, melainkan harus mempertimbangkan berbagai faktor dan pertimbangan yang muncul dalam proses hukum.⁷

⁶ Mila Nur Viana, *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Ditinjau dari UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi-IAIN Jember tahun 2020.

⁷ Risnawati Asri, *Efektifitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 184/PDT.G/2021/PA.PARE)*. Skripsi-IAIN Parepare tahun 2022.

Perbedaannya, Skripsi ini menitikberatkan pada penilaian efektivitas penerapan Pasal 105 KHI, sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan asas kesejahteraan dalam memutuskan hak asuh anak.

3. Jurnal yang ditulis oleh Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zurah dengan judul “*Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam Indonesia)*” dalam jurnal pemikiran syariah dan hukum pada tahun 2018. Penelitiannya menjelaskan tentang pengaturan hak asuh anak setelah perceraian dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Studi ini berfokus pada aspek perbandingan tentang bagaimana masing-masing kerangka hukum menangani masalah hak asuh, dengan penekanan khusus pada prinsip Islam yang memberikan hak asuh utama kepada ibu setelah perceraian. Studi ini mengeksplorasi implikasi prinsip ini dalam praktik dan membandingkannya dengan ketentuan Hukum Positif, yang menawarkan wawasan tentang bagaimana masing-masing sistem mempengaruhi penentuan hak dan tanggung jawab hak asuh.⁸

Perbedaan utama jurnal ini terletak pada penekanannya pada gagasan bahwa ibu memegang hak yang lebih tinggi atas hak asuh anak, sebuah perspektif yang

⁸ Mahmudah, H., Juhriati, J., dan Zurah, Z., Juhriati Juhriati, *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, 2019.

didasarkan pada berbagai ketentuan hukum, ayat-ayat Al-Qur'an, dan hadis. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya sumber-sumber agama dan hukum ini dalam membentuk keputusan hak asuh. Sebaliknya, penelitian ini mengadopsi fokus yang berbeda dengan memprioritaskan penerapan prinsip kesejahteraan anak ketika menentukan hak asuh, sehingga mengalihkan penekanan dari pertimbangan agama dan hukum ke kesejahteraan anak sebagai kriteria utama dalam penentuan hak asuh.

4. Skripsi yang ditulis oleh Andi Tenti Sucia mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin pada tahun 2017 dengan judul “*Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Makassar)*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa, baik menurut Hukum Positif maupun Hukum Islam, hak asuh sering kali beralih kepada ayah jika ibu pindah agama, dengan asumsi bahwa anak merasa aman dan tentram dalam pengasuhan ayah.⁹

9 Sucia, A. T, *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*” (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Makassar). Skripsi-UIN Alauddin Makassar tahun 2017

Skripsi ini terutama membahas masalah hak asuh anak dalam kasus murtad, dengan meneliti bagaimana perubahan signifikan dalam keterkaitan keagamaan oleh orang tua mempengaruhi pengaturan hak asuh. Sebaliknya, penelitian ini berpusat pada penerapan prinsip kesejahteraan anak saat membuat keputusan hak asuh, dengan menekankan kesejahteraan anak sebagai faktor inti dalam menentukan hak asuh.

5. Skripsi yang ditulis oleh Estri Mangi Belani mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2023 dengan judul “*Studi Komparasi Atas Putusan Perkara Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PA.Bdg Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian*”. Penelitian ini memberikan analisis tentang bagaimana putusan perkara yang berbeda menangani masalah hak asuh, menyoroti variasi dan kesamaan dalam penentuan hukum hak asuh dalam kasus-kasus khusus ini.¹⁰

Perbedaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada titik fokusnya, skripsi tersebut berfokus pada perbandingan berbagai keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak di bawah umur, menganalisis

¹⁰ Belani, E dan Muhdi, M , *Studi Komparasi Atas Putusan Perkara Nomor 731/Pdt.G/PA.Skh Dan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PA.Bdg Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian*. Skripsi- UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2023.

bagaimana berbagai keputusan menangani masalah hak asuh. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip kesejahteraan anak pada penentuan hak asuh, dengan menekankan kesejahteraan anak sebagai kriteria utama dalam membuat keputusan hak asuh.

6. Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I yang ditulis oleh Muhammad Faisal Aulia, Nur Afifah, dan Gilang Rizki Aji Putra yang berjudul “*Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender*”. Hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 105 dan 156 kurang dalam menangani masalah keadilan gender. Para penulis berpendapat bahwa pasal-pasal hukum ini tidak cukup mencerminkan pendekatan yang peka gender, sehingga berpotensi mengabaikan kebutuhan dan hak-hak yang bernuansa dari kedua orang tua dan anak dalam sengketa hak asuh.¹¹

Perbedaan jurnal tersebut mengambil perspektif keadilan gender mengenai hak asuh anak, dengan meneliti bagaimana ketentuan dan keputusan hukum mempengaruhi hak asuh dari sudut pandang kesetaraan gender. Sebaliknya, penelitian tersebut berfokus pada penerapan prinsip kesejahteraan anak saat menentukan

¹¹ Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah, dan Gilang Rizki Aji Putra, *Hak Asuh Anak dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 8, No. 1, 2021.

pengaturan hak asuh, dengan memprioritaskan kesejahteraan anak sebagai faktor utama dalam membuat keputusan hak asuh. Sementara jurnal tersebut membahas isu tersebut melalui sudut pandang keadilan dan responsivitas gender, penelitian tersebut menekankan pentingnya memastikan bahwa keputusan hak asuh dibuat dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merujuk pada cara yang digunakan untuk memperoleh pemahaman terhadap subjek yang menjadi fokus suatu penelitian.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif dalam ranah studi hukum, yang berfokus pada analisis data verbal daripada bentuk numerik atau simbolik. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*), yang memerlukan metode sistematis untuk mengumpulkan data langsung dari konteks dunia nyata. Pendekatan ini memfasilitasi eksplorasi fenomena hukum secara komprehensif dengan melibatkan sumber-sumber primer dan informasi langsung yang diperoleh dari lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk menyelidiki masalah yang ada.

Dalam penelitian ini Pendekatan undang-undang (*statute approach*), sebagaimana didefinisikan oleh Peter

Mahmud Marzuki, memerlukan penerapan hukum dan peraturan yang relevan dengan subjek yang sedang diperiksa, dengan menekankan analisis kerangka hukum saat ini yang mempengaruhi masalah tersebut. Sebaliknya, pendekatan kasus (*case approach*) berfokus pada pemeriksaan kasus-kasus tertentu yang secara langsung terkait dengan topik yang sedang diselidiki dan telah menghasilkan keputusan yang memiliki otoritas hukum permanen. Dengan menggunakan metodologi ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang dinamika hukum yang terlibat.¹²

2. Sumber Data

- a) Sumber data primer: Putusan No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg.
- b) Sumber data sekunder: Dokumen, buku, jurnal yang relevan.

3. Bahan Hukum

- a) Bahan Hukum Primer: Putusan No 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.
- b) Bahan Hukum Sekunder: Doktrin, buku, jurnal hukum, hasil karya ilmiah, dan hasil penelitian.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-11 (Kencana, 2011), hal 172.

- c) Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum sebagai komplementer.
- 4. Teknik Pengumpulan Data
 - a) Wawancara: Mengajukan pertanyaan kepada hakim terkait perkara yang diteliti.
 - b) Studi pustaka atau dokumen: mempelajari literatur terkait untuk analisis data.
- 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif untuk menggambarkan, menguraikan, dan menyajikan seluruh permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

2. Bab II: Landasan Teori

Memuat teori yang mendasari penelitian seperti teori asas kesejahteraan anak, teori asas kepentingan terbaik bagi anak, dan tinjauan umum tentang hak asuh anak.

3. Bab III: Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg

Bab ini membahas mengenai profil pengadilan agama Semarang, duduk perkara dan pertimbangan hakim

Pengadilan Agama Semarang Perkara No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg.

4. Bab IV: Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara No. 1249/Pdt.G/2023/PA.SMG

Bab ini membahas mengenai analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg dan analisis penerapan asas kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik hak-hak anak dalam perkara putusan No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg.

5. Bab V: Penutup

Bab ini berisi simpulan serta saran-saran dari uraian diatas atau dari hasil-hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ḥaḍānah

1. Pengertian Ḥaḍānah

Dalam hukum Islam, tugas mengasuh dan membesarkan anak disebut sebagai "*ḥaḍānah*". Istilah ini mengandung makna perlindungan, tempat bernaung dan pelukan. Secara harfiah, berarti menandakan area di bawah ketiak, yang melambangkan sikap lembut dan penuh perhatian seorang ibu dalam menjaga anak-anaknya, menawarkan perlindungan dan kasih sayang yang penuh kepada mereka.¹³

Sedangkan secara istilah, *ḥaḍānah* dapat diartikan sebagai:¹⁴

حَفِظْ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِ نَفْسِهِ عَمَّا يُوَدِّدُهُ لِإِعْدَمِ تَمْيِيزِ

“Melindungi anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang dapat membahayakannya karena belum mencapai usia tamyiz.”

Menurut ajaran Islam, peran seorang ibu sangat penting dalam memberikan perhatian dan kasih sayang optimal kepada anak-anaknya, terutama selama masa pengasuhan dan perkembangan mereka. Dalam konteks hukum Islam, "*ḥaḍānah*" mengacu pada hak perwalian atau hak asuh bagi

¹³ Mashuri, *Kajian Fikih Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam* (Garudhawaca, 2023), hal 47.

¹⁴ Husna, Nikmatul, *Hak Asuh Anak pada Perceraian Sebab Istri Murtaḍ Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg)*. Skripsi-IAIN Kudus tahun 2023, hal 11.

anak di bawah umur setelah perceraian.¹⁵ Pengasuhan anak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan bimbingan moral. Dalam konteks perceraian, hak *hadhanah* biasanya diberikan kepada ibu, karena ia dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan anak-anak selama tahun-tahun pembentukan diri mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa ayah tetap memegang tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan dukungan anak secara keseluruhan.

Menurut Sayyid Sabiq, *hadānah* mengacu pada tugas mengasuh anak-anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*. Tanggung jawab ini menekankan pengasuhan tanpa memaksakan, memprioritaskan kesejahteraan anak, dan melindungi mereka dari bahaya sambil menjauhkan mereka dari pengaruh negatif. Lebih jauh, hal ini mencakup pemberian pendidikan jasmani dan rohani, yang penting dalam membantu anak-anak berkembang menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab.¹⁶

Beberapa pandangan dari tokoh mazhab mengenai *hadānah* adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa "*hadānah*" adalah hak dan kewajiban seorang ibu dalam

¹⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMMPress, 2020), hal 84.

¹⁶ Muhammad Khoirur Rofiq, *Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)*, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 6, No. 2, 2021, hal 99.

¹⁷ *Ibid.*, hal 18.

mengasuh anaknya, khususnya pada masa-masa awal perkembangan anak sebelum mencapai usia dewasa.

- b. Imam Malik menjabarkan “*ḥaḍānah*” sebagai kewajiban orang tua atau wali dalam memberikan pengasuhan, baik jasmani maupun rohani kepada anak yang belum dewasa.
- c. Imam Syafi'i mengartikan “*ḥaḍānah*” sebagai tanggung jawab orang tua, khususnya pasca perceraian, untuk memelihara dan mendukung anak-anaknya dengan memberikan kasih sayang, pendidikan, dan memenuhi kebutuhan penting lainnya.
- d. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa “*ḥaḍānah*” mencakup tanggung jawab orang tua untuk menjaga anak-anak mereka dari bahaya dan menyediakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

2. Dasar Hukum Ḥaḍānah

Hak asuh anak, yang disebut sebagai “*ḥaḍānah*” biasanya melibatkan tanggung jawab bersama antara kedua orang tua saat mereka menikah. Namun, dalam kasus perceraian, menentukan siapa yang akan memiliki hak asuh anak dapat menjadi masalah yang kontroversial. Menurut ajaran Islam, hak asuh anak kecil yang belum mencapai usia akal (*mumayyiz*) biasanya diberikan kepada ibu, sementara ayah tetap berkewajiban untuk memberikan dukungan finansial

dan memenuhi kebutuhan penting lainnya.¹⁸ Prinsip ini juga tercermin dalam Al-Quran dan hukum Indonesia, sebagai berikut:

a. Al-Quran

QS. Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (Q.S. [Al-Baqarah] : 233)¹⁹

Ajaran Islam menyarankan bahwa hak asuh anak yang belum mencapai pubertas (*mumayyiz*) biasanya diberikan kepada ibu, sedangkan ayah bertanggung jawab untuk memberikan dukungan keuangan dan memenuhi kebutuhan vital lainnya.²⁰

¹⁸ Hamda Sulfinadia dan Jurna Petri Roszi, *Moderasi Bermazhab dalam Hukum Keluarga pada Masyarakat Sumatera Barat* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), hal 51.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Quran, 2009), hal 55.

²⁰ Nurul Awalia, *Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP.* Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah 2021, hal 17.

QS. At-Tahrim ayat 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْأَ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودَهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...*” (Q.S [At-Tahrim] : 6)²¹

Argumen ini menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama bertanggung jawab dalam memelihara keluarga dan membesarkan anak, dengan tujuan untuk melindungi anak dari tindakan yang bertentangan dengan ajaran Allah SWT. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan agama, yang dimulai dari dalam rumah. Meskipun secara khusus ditujukan kepada para ayah, ayat ini tidak membebaskan para ibu dari tanggung jawab yang sama dalam membesarkan anak-anak mereka.

b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ إِمْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ
حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَزَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ عَهْ مِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ

²¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm 578.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي) رواه أحمد و

أبو داود, وصححه الحاكم

“Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku lah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum nikah.”(HR Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim).

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُقُولُ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ

وَ بَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أبو داود)

“Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang yang dicintainya kelak di hari kiamat.” (HR. Imam Tirmidzi).²²

Hadits tersebut menunjukkan bahwa seorang ibu memegang hak utama untuk mengasuh anaknya selama ia belum menikah lagi. Namun, jika ia menikah lagi, hak asuhnya beralih kepada sang ayah. Pergeseran ini terjadi karena fokus

²² Ramdan Fawzi, *Hak Hadhanah dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam*, Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), Vol. 1, No.2, 2018 hal 96.

sang ibu kemungkinan akan beralih kepada suami barunya, yang dapat mengurangi kemampuannya untuk memberikan perhatian yang diperlukan kepada anaknya.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengasuhan anak merupakan kewajiban bersama kedua orang tua, meliputi dukungan finansial, pendidikan, dan berbagai kebutuhan pokok. Bahkan dalam kasus perpisahan atau perceraian, orang tua tetap dituntut untuk bekerja sama dalam rangka mendukung tumbuh kembang anak. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjabarkan prinsip-prinsip tersebut:²³

1. Kedua orang tua berkewajiban untuk menjamin pengasuhan dan pendidikan yang optimal bagi anak-anak mereka.
2. Pasal ini tetap berlaku hingga anak tersebut kawin atau dapat mandiri, kewajiban ini tetap ada meskipun hubungan perkawinan antar kedua orang tua telah berakhir.

Undang-undang ini menegaskan bahwa kedua orang tua tetap bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak-anak mereka setelah perceraian. Para ayah tetap diharuskan untuk memberikan dukungan finansial bagi anak-anak mereka, terlepas dari pengaturan tempat tinggal mereka. Selain itu, para ibu didorong untuk bekerja sama dengan para ayah dalam proses pengasuhan anak. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa, meskipun hidup terpisah, kedua

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

orang tua dapat secara efektif berkontribusi terhadap kesejahteraan dan pendidikan anak-anak mereka.

- d. UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 diatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua sebagai berikut:²⁴

1. Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:
 - a) Mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi anak-anaknya.
 - b) Mendukung anak dalam mengembangkan keterampilan, bakat, dan minat mereka.
 - c) Menghindari terjadinya pernikahan dini pada anaknya
2. Apabila orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak mampu memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam ayat (1), maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada anggota keluarga lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks perceraian, kedua orang tua tetap memegang tanggung jawab atas pengasuhan anak mereka, meskipun hak asuh hanya diberikan kepada salah satu orang tua. Keputusan hak asuh anak harus secara konsisten

²⁴ Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Prinsip ini diperkuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh orang tua kandungnya, kecuali ada alasan yang sah atau ketentuan hukum yang secara jelas menunjukkan bahwa perpisahan tersebut demi kepentingan terbaik anak.
2. Apabila terjadi perpisahan sebagaimana yang disebut pada ayat (1), anak tetap mempunyai hak untuk :
 - a) Pertahankan kontak pribadi langsung dan teratur dengan kedua orang tuanya.
 - a) Menerima pengasuhan, dukungan, pendidikan, dan perlindungan penting yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangannya dari kedua orang tua, disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - b) Menerima dukungan keuangan dari kedua orang tuanya untuk menutupi biaya hidup mereka.
 - c) Menikmati hak-hak lain yang diberikan kepada mereka sebagai anak-anak.

e. Kompilasi Hukum Islam

Hal ini sesuai dengan Bab XIV Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa orang tua berhak mewakili anak-anaknya secara hukum dalam segala hal, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Jika kedua orang tua tidak ada, pengadilan agama berwenang menunjuk kerabat dekat yang bersedia untuk mengemban tanggung jawab ini.

Selain itu, dalam konteks perceraian orang tua, hal ini juga diatur dalam Pasal 105 dan 106 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:²⁵

Pasal 105:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diberikan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pengasuhnya
- c. Biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah.

Pasal 106:

- 1) Orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mengelola harta anak yang masih di bawah umur atau berada dibawah pengampuan, dan tidak diizinkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali dalam keadaan mendesak yang berkaitan dengan kepentingan dan

²⁵ Kompilasi Hukum Islam.

keselamatan anak, jika menghadapi situasi yang tidak dapat dihindari.

- 2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan kewajiban yang disebutkan pada ayat (1).

3. Rukun dan Syarat-Syarat Pemegang Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah)

Pemeliharaan atau pengasuhan anak melibatkan dua unsur utama yang diakui dalam hukum, yaitu:²⁶

- 1) *Hadhin*: orang tua atau pihak yang mengasuh anak.
- 2) *Mahdhun*: anak yang diasuh.

Keduanya harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat melaksanakan tugas pengasuhan anak dengan baik. Adapun bagi yang hendak melakukan *ḥaḍānah*, maka harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

وَشَرَائِطُ الْحَضَانَةِ سَبْعَةٌ : الْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالِدِّينَ وَالْعِفَّةُ
وَالْأَمَانَةُ وَالْإِقَامَةُ وَالْخُلُومَنْ زَوْجٍ فَإِنْ اِحْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا أَيْ السَّبْعَةُ فِي
الْأُمِّ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا

Syarat-syarat *ḥaḍānah* ada tujuh:²⁷

²⁶ Nifta Huludin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)*, Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2016, hal 21.

²⁷ M. Ghufroon dan Moh. Ali, *Nalar Integrasi Fikih dan Psikologi Keluarga dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh*

1. Berakal: Orang yang diberi hak asuh harus memiliki kemampuan mental yang baik, artinya orang yang gila, baik yang terus-menerus maupun sesekali, tidak dapat memiliki hak asuh. Namun, jika gangguan mental bersifat sementara dan hanya terjadi dalam waktu singkat, seperti satu hari dalam setahun, hal ini tidak membatalkan pengaturan hak asuh.
2. Merdeka: Hak asuh tidak diberikan kepada budak perempuan, meskipun pemiliknya mengizinkan untuk merawatnya.
3. Beragama Islam: Wanita non-Muslim tidak diberikan hak asuh atas anak-anak Muslim.
4. Yang 'iffah (terhormat): Seorang wanita yang terlibat dalam perilaku tidak bermoral tidak berhak atas hak asuh anaknya.
5. Amanah: Dalam situasi ini, tidak perlu bagi seseorang untuk memiliki keadilan batin yang sempurna, cukup dengan rasa keadilan yang terlihat dari luar saja.
6. Bermukim di daerah sang anak: Orang tua diharuskan untuk tinggal di daerah yang sama. Jika salah satu orang tua bepergian untuk alasan tertentu, seperti untuk berziarah atau urusan bisnis, anak harus diasuh oleh orang tua yang tetap tinggal di lokasi tersebut sampai orang tua yang bepergian kembali. Namun, jika salah satu orang tua pindah ke daerah lain, hak asuh

anak lebih besar dimiliki oleh ayah dibandingkan dengan ibu.

7. Tidak menikah dengan pria non-mahram anak: Jika seorang ibu dari anak yang telah mencapai usia tamyiz menikah dengan laki-laki yang tidak dianggap mahram anak tersebut, maka hak asuhnya akan hilang. sebaliknya, jika ia menikah dengan laki-laki yang merupakan mahram anak tersebut, seperti pamannya, dan dan bersedia mengasuh anak tersebut, maka hak asuhnya tetap utuh.

Apabila ibu tidak memenuhi salah satu dari ketujuh syarat tersebut, maka hak asuh anak akan dicabut sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, syarat-syarat anak yang akan diasuh (*mahdhun*):²⁸

1. Status Anak di Bawah Umur: Anak tersebut masih di bawah umur dan belum mampu mengurus dirinya sendiri.
2. Gangguan kapasitas mental: Anak-anak dengan gangguan kapasitas mental, seperti cacat intelektual atau penyakit mental, tidak mampu mencapai kemandirian bahkan di masa dewasa. Sebaliknya, orang dewasa yang sehat mental tidak seharusnya menuntut perwalian dari orang lain.

²⁸ Nasution Nindi Aliska, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandungnya (Studi Kasus 0055/PDT/G/2013/PA.Sibolga)*. Skripsi-IAIN Padangsidampunan, hal 25.

4. Pihak-Pihak yang Berhak dalam *Ḥaḍānah*

Urutan orang yang berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah* (hak asuh anak) terhadap anak yang belum dewasa pasca perceraian diatur dalam Pasal 156 (a), (b), (c) Kompilasi Hukum Islam, adalah sebagai berikut:²⁹

1. Anak belum *Mumayyiz* (belum *baligh*): anak yang belum mencapai usia *baligh* berhak mendapat *ḥaḍānah* dari ibunya. Jika ibu meninggal, hak asuh mengikuti urutan berikut:
 - a. Perempuan keturunan langsung dari ibu
 - b. Ayah
 - c. Perempuan keturunan langsung dari pihak ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak tersebut
 - e. Perempuan saudara sedarah dari pihak ayah
2. Anak *Mumayyiz* (telah *baligh*):
 - a. Anak *mumayyiz* mempunyai hak untuk menentukan sendiri apakah akan berada di bawah hadhanah ayahnya atau ibunya.
 - b. Apabila orang yang berhak menerima hadhanah tidak mampu menjamin kesejahteraan jasmani dan rohani anak, meskipun memiliki kemampuan finansial yang memadai, Pengadilan Agama dapat, atas permintaan kerabat yang bersangkutan,

²⁹ A.R. Shohibul Ulum, *Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Mazhab* (Anak Hebat Indonesia, 2023), hal 314.

mengalihkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang memenuhi syarat.

Para ulama *fiqh* memiliki beragam perspektif mengenai hak atas *ḥadānah* (hak asuh), khususnya memperdebatkan apakah hak-hak ini terutama diberikan kepada ibu atau anak. Secara umum, jika disepakati bahwa perempuan lebih cakap dalam mengasuh dan mendidik anak, ibu kandung sering kali diberikan hak asuh utama setelah perpisahan baik karena perceraian, kematian suami, atau pernikahan kembali. Kecenderungan ini didasarkan pada keyakinan bahwa ibu secara alami memiliki rasa kelembutan dan kasih sayang yang lebih dalam terhadap anak-anak mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa hak asuh ini dapat dicabut jika muncul keadaan yang menghambat kemampuan ibu untuk memenuhi tanggung jawab pengasuhannya.

Selain itu, keragaman pendapat di antara para ulama juga mencakup penentuan siapa yang memegang hak asuh berikutnya setelah ibu kandung dan bagaimana urutan hak asuh ditetapkan jika ibu tidak dapat merawat anaknya dengan baik. Pembahasan ini menggarisbawahi sifat rumit pengaturan hak asuh dalam hukum Islam, dengan mempertimbangkan banyak faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas ibu untuk memberikan perawatan yang tepat. Kompleksitas tersebut mencerminkan interaksi dinamis antara prinsip hukum yang ditetapkan dan realitas praktis dalam membesarkan anak.

Berikut adalah urutan prioritas orang yang berhak mengasuh anak menurut ulama *Fiqh*.³⁰

a. Mazhab Hanafi

- 1) Ibu kandung
- 2) Nenek dari pihak ibu
- 3) Nenek dari pihak ayah
- 4) Kakak perempuan
- 5) Bibi dari pihak ibu
- 6) Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan
- 7) Anak perempuan dari kakak atau adik laki-laki
- 8) Bibi dari pihak ayah

b. Mazhab Maliki

- 1) Ibu kandung
- 2) Nenek dari pihak ibu
- 3) Bibi dari pihak ibu
- 4) Nenek dari pihak ayah
- 5) Saudara perempuan
- 6) Bibi dari ayah
- 7) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- 8) Penerima wasiat
- 9) Dan kerabat lain (ashabah) yang lebih utama

c. Mazhab Syafi'i

- 1) Ibu kandung

³⁰ Muslikhun, M. *Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak bagi Anak Belum Mumayyiz Pasca Perceraian*. Skripsi-IAIN Ponorogo, 2020, hal 33.

- 2) Nenek dari pihak ibu
- 3) Nenek dari pihak ayah
- 4) Kakak perempuan
- 5) Bibi dari pihak ibu
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan
- 8) Bibi dari pihak ayah
- 9) Dan kerabat yang masih mahram bagi anak yang berhak menerima bagian warisan ashabah sesuai dengan urutan pembagian harta warisan

d. Mazhab Hambali

- 1) Ibu kandung
- 2) Nenek dari pihak ibu
- 3) Kakek dan ibu kakek
- 4) Bibi dari kedua orang tua
- 5) Saudara perempuan seibu
- 6) Saudara perempuan seayah
- 7) Bibi dari ibu kedua orangtua
- 8) Bibinya ibu
- 9) Bibinya ayah
- 10) Bibinya ibu dari jalur ibu
- 11) Bibinya ayah dari jalur ibu
- 12) Bibinya ayah dari pihak ayah
- 13) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- 14) Anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah

15) Kalangan kerabat dari urutan yang paling dekat

Apabila saudara perempuan dianggap tidak layak, maka hak *ḥaḍānah* akan dilimpahkan ke saudara laki-laki sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Ayah
- 2) Kakek yang terdekat
- 3) Saudara seayah dan seibu
- 4) Saudara laki-laki ataupun kerabat lainnya dari pihak ayah dimulai dari jarak yang paling dekat.

Apabila tidak ada wali yang memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum, hakim atau pengadilan akan menunjuk orang lain untuk mengemban tanggung jawab *ḥaḍānah* dan bertindak sebagai wali anak.

5. Batas Usia *Ḥaḍānah*

Anak-anak dapat dilepaskan dari hak *ḥaḍānah* sejak usia *tamyiz* (7 tahun), sedangkan kapasitas mereka untuk mandiri dan bertanggung jawab pribadi biasanya dimulai pada masa pubertas (15 tahun). Hal ini berdasarkan pada hadis berikut ini:³¹

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُرَّاسِيُّ الْعَدْلُ بِإِعْدَادِ، ثنا أَحْمَدُ
 بْنُ أَلَيْثِمِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَسَّانَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ

³¹ Ibid., hal 23

عَبْدُ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا ، يَقُولُ : ثنا نَافِعُ بْنُ
 مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَادَةَ بْنَ الصَّمِطِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
 يَقُولُ : هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأُمِّ
 وَوَلَدِهَا ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَى مَتَى ؟ قَالَ : " حَتَّى يَبْلُغَ الْعُلَامُ ،
 وَتُحْيِضَ الْجَرِيئَةُ " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ ، وَمَنْ يَحْرَجَاهُ ۗ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang memisahkan antara ibu dan anaknya. Ada yang bertanya pada beliau, ‘Wahai Rasulullah, sampai kapan?’ Beliau menjawab, ‘Sampai mencapai baligh bila laki-laki dan haid bila perempuan.’ (HR. Imam Hakim).

6. Sebab-Sebab Gugurnya Hak Ḥaḍānah

Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan hilangnya hak *ḥaḍānah* (*hadhin*) seorang pengasuh, antara lain:³²

1. Jarak Geografis: Hak asuh dapat hilang jika pengasuh, biasanya ibu, pindah ke daerah jauh yang mencegah ayah mengunjungi anak tersebut.
2. Penyakit Berat: Hak asuh dapat dicabut jika pengasuh mengalami penyakit serius yang menghalangi kemampuannya untuk merawat anak secara memadai.

³² Arifin Abdullah, Siti Nursyafiqah, dan Binti Ismail, *Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu*, El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1, No. 1 2018, hal 83.

3. Kekurangan Moral atau Agama: Hak asuh dapat dicabut jika pengasuh dianggap tidak layak secara moral atau tidak memiliki pengetahuan agama yang memadai, yang menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawab pengasuhan anak.
4. Kawin lagi: Hak asuh dapat hilang jika pengasuh menikah lagi, kecuali dalam kasus di mana pasangan baru merupakan nenek dari pihak ayah anak tersebut atau jika pengasuh menikahi paman dari pihak ayah anak tersebut.

B. Hak-Hak Anak

1. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa tujuan hakiki perlindungan anak adalah menjamin terwujudnya hak-hak anak secara utuh. Termasuk di dalamnya adalah menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berperan aktif dalam masyarakat, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk membina generasi anak Indonesia yang tidak hanya berkualitas dan bermartabat, tetapi juga mampu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sejahtera.

Selain itu, kerangka hukum formal dan informal memberikan kewajiban kepada orang tua untuk mengutamakan kesejahteraan anak hingga anak tersebut memenuhi kewajibannya. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1979, Pasal 2, hak anak meliputi aspek-aspek hakiki seperti kesejahteraan, perawatan, dan kasih sayang. Unsur-unsur tersebut harus diberikan baik dalam konteks keluarga maupun melalui sistem pengasuhan khusus untuk menjamin anak dapat mencapai potensi perkembangannya secara efektif.³³

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Bab III mengatur tentang Hak dan Kewajiban Anak, meliputi Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 untuk hak dan Pasal 19 untuk kewajiban. Setiap anak berhak atas hak-hak sebagai berikut:³⁴

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang: Anak-anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlibat dalam masyarakat dengan bermartabat, dan harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Identitas pribadi dan kewarganegaraan: Anak-anak mempunyai hak untuk memiliki nama yang berfungsi sebagai identitas pribadi mereka dan untuk diakui status kewarganegaraannya.
- 3) Kebebasan beragama dan ekspresi: Anak berhak untuk menjalankan agamanya, berpikir bebas, dan mengekspresikan diri sesuai kecerdasan dan usianya, dengan arahan dari orang tua.

³³ Nurhadi Nurhadi dan Alfian Qodri Azizi, *Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), Vol. 1, No. 2 (2019), hal 61.

³⁴ Sholihah, Hani, *Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*, Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, Vol. 1, No. 2 (2018), hal 90.

- 4) Pengakuan identitas orang tua: Anak memiliki hak untuk mengetahui identitas orang tuanya dan dibesarkan oleh mereka.
- 5) Pengasuhan atau adopsi: Anak berhak diasuh atau diangkat sebagai anak sesuai dengan hukum yang berlaku jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembangnya atau jika ditelantarkan.
- 6) Pelayanan kesehatan jasmani dan sosial: Anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang memenuhi kebutuhan jasmani, mental, rohani, dan sosialnya.
- 7) Pendidikan dan pengajaran: Anak berhak atas pendidikan dan pengajaran yang mendukung pengembangan pribadi dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 8) Pendidikan khusus: Anak penyandang disabilitas berhak atas pendidikan khusus yang terpisah dari pendidikan umum, serta pendidikan khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan luar biasa.
- 9) Kebebasan berpendapat dan informasi: Anak berhak menyampaikan pendapat, serta menerima, mencari, dan berbagi informasi sesuai dengan kecerdasan dan usianya, untuk pengembangan diri yang sejalan dengan nilai moral.
- 10) Hak untuk bersantai dan bermain: Anak berhak untuk beristirahat, bersantai, bersosialisasi dengan teman, bermain, melakukan kegiatan rekreasi, dan berkreatasi

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya, demi perkembangan pribadinya.

- 11) Hak bagi anak disabilitas: Anak yang mengalami disabilitas memiliki hak untuk menerima rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan yang sesuai standar kesejahteraan sosial.
- 12) Perlindungan dari kekerasan: Anak yang diasuh oleh orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab berhak dilindungi dari:
 - a) Diskriminasi
 - b) Eksploitasi ekonomi dan seksual
 - c) Penyalahgunaan
 - d) Kekejaman, kekerasan, dan hukuman fisik
 - e) Ketidakadilan
 - f) Bentuk penganiayaan lainnya
- 13) Hak diasuh oleh orang tua kandungnya: Anak memiliki hak untuk dibesarkan oleh orang tua kandungnya, kecuali ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menyatakan bahwa pengaturan tersebut tidak untuk kepentingan terbaik anak.
- 14) Perlindungan dari eksploitasi: Anak berhak dilindungi dari:
 - a) Keterlibatan dalam kegiatan politik
 - b) Partisipasi dalam konflik bersenjata
 - c) Partisipasi dalam kegiatan terlarang
 - d) Paparan peristiwa kekerasan
 - e) Keterlibatan dalam peperangan

- 15) Perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi: Anak memiliki hak atas perlindungan dari perlakuan, perlindungan, atau perlakuan tidak manusiawi.
- 16) Hak atas kebebasan dan perlakuan hukum: Anak berhak atas kebebasan berdasarkan prosedur hukum, penahanan, pengasingan, atau pemenjaraan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 17) Hak dalam proses hukum: Setiap anak yang kehilangan kebebasannya memiliki hak untuk:
 - a) Diperlakukan dengan hormat penuh dan ditempatkan dengan tempat yang berbeda dari orang dewasa
 - b) Mendapatkan bantuan hukum atau bantuan efektif lainnya pada setiap tahap proses hukum
 - c) Pembelaan dan akses terhadap keadilan di hadapan pengadilan anak yang tidak memihak dalam sidang tertutup
- 18) Kerahasiaan bagi korban atau pelaku kekerasan: Anak yang mengalami kekerasan seksual atau terlibat dalam kasus hukum berhak untuk menjaga kerahasiaannya
- 19) Bantuan hukum bagi korban atau pelaku kejahatan: Anak yang terlibat sebagai korban atau pelaku kejahatan berhak memperoleh bantuan hukum dan berbagai jenis dukungan lainnya.

2. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam

Beberapa hak-hak anak menurut hukum Islam meliputi:³⁵

1) Hak Hidup

Dalam Islam, hak hidup sangat dijunjung tinggi, termasuk janin yang masih dalam kandungan. Beberapa ayat Al-qur'an menekankan larangan untuk mengambil nyawa manusia. Dalam Surat Al-An'am ayat 151 menyatakan :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا ت

“... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.” (Q.S Al-An'am : 151)

Hak untuk hidup ini merupakan hal mendasar bagi setiap individu, termasuk bayi dalam kandungan. Orang tua diwajibkan untuk memberikan perawatan, perlindungan, dan pengasuhan yang penting selama kehamilan. Setelah anak lahir, tanggung jawab orang tua berlanjut dalam hal merawat, mendukung, dan mengasuh anak untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangannya.

2) Hak Memiliki Identitas

Hak atas identitas juga sangat penting dalam Islam. Memberikan anak nama yang bermakna dan positif adalah kewajiban karena nama tersebut akan membentuk karakter mereka sepanjang hidup. Nama seseorang adalah bagian

³⁵ Ibid., hal 38

integral dari identitasnya dan memiliki pengaruh besar terhadap dirinya.

3) Hak Menyusu

Islam menekankan pentingnya hak anak untuk menyusu. Setelah lahir, anak berhak mendapatkan ASI sebagai sumber nutrisi utama mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۚ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. (Q.S Al-Baqarah : 233)³⁶

Islam juga mengakui hak ibu menyusui untuk mendapatkan makanan yang mencukupi kebutuhan gizinya. Jika ada perempuan lain yang menyusui anak tersebut, maka memberikan imbalan yang pantas atas jasanya diperbolehkan.

4) Hak Asuh

Dalam Islam, tanggung jawab membesarkan dan mengasuh anak berada pada orang tua, yang wajib memenuhi kebutuhan anak. Para ulama menekankan bahwa pada hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban orang tua terhadap anak-anak mereka bahkan sebelum anak-anak itu dimintai pertanggungjawaban tentang orang tua mereka. Dijelaskan dalam Q.S Al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Quran, 2009), hal 55.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُتُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...*” (Q.S Al-Tahrim : 6)³⁷

Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak.

5) Hak Nasab

Dalam Islam, "nasab" mengacu pada garis keturunan atau hubungan kekeluargaan antara anak dan orang tuanya, yang memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Pengakuan seorang anak sebagai keturunan sah dari bapaknya menjamin adanya kejelasan dalam urusan waris, status sosial, dan identitas, serta memberikan rasa aman dan stabilitas kepada anak. Konsep ini ditegaskan dalam surat Al-Ahزاب ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِءَابَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوْا ءَابَاءَهُمْ

فَإِحْوَانُكُمْ فِي ٱلْدِينِ وَمَوَالِيكُمْ ؕ

“*Panggilan mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu*”. (Q.S Al-Ahزاب : 5)

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm 578

Penting bagi anak untuk diidentifikasi berdasarkan nama ayah kandungnya, meskipun ia diasuh oleh orang lain. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang adil dan lebih bertakwa di mata Allah.

6) Hak atas Perwalian

Perwalian dalam hukum Indonesia mencakup tanggung jawab atas pengasuhan individu yang tidak memiliki kompetensi hukum dan tidak dapat mengurus urusan hukumnya sendiri. Wali ditunjuk untuk mengawasi kepentingan orang-orang tersebut. Perwalian ini dibagi menjadi dua: perwalian pribadi dan perwalian harta benda. Perwalian pribadi melibatkan pengawasan dan pengasuhan, termasuk pendidikan dan urusan pribadi lainnya. Sementara itu, perwalian harta benda melibatkan pengelolaan aset individu yang tidak kompeten secara hukum, termasuk pengelolaan transaksi keuangan.

7) Hak atas Nafkah

Seorang anak berhak menerima kebutuhan pokoknya dari ayahnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (Q.S Al-Baqarah : 233)

Islam menegaskan bahwa ayah wajib memberikan dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhan anaknya, sebagaimana ia memberikan dukungan finansial kepada ibu.

Kebutuhan ini mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan barang-barang penting lainnya, termasuk susu jika diperlukan. Tingkat nafkah yang diberikan harus mencukupi standar masyarakat dalam hal pengasuhan dan dukungan anak.³⁸

C. Asas Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak memiliki kedudukan untuk mencegah tindakan atau kelalaian besar yang dapat mengancam integritas atau perkembangannya, atau mewakili ancaman langsung atau potensi kerusakan di masa depan.³⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di Indonesia, kesejahteraan anak mencakup sistem penghidupan dan pengasuhan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Konsep ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung agar anak dapat berkembang secara komprehensif dan sehat dalam semua aspek kehidupannya.⁴⁰

Kesejahteraan Sosial Anak merujuk pada terpenuhinya berbagai kebutuhan yang esensial bagi anak, baik dari segi materi, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermakna. Dengan

³⁸ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (researchgate. Net, 2021), hal 89.

³⁹ Yustikaningrum, Rima Yuwana, Ananthia dan Intan, *Hak Anak: Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Standar Hidup Layak* (Depok: Rajawali Pers, 2021) hal 6.

⁴⁰ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ini, anak-anak tidak hanya dapat bertahan hidup, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri mereka secara optimal. Mereka dapat meraih potensi penuh yang dimiliki, serta berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, kesejahteraan anak dapat dipahami melalui tiga variabel utama yang saling terkait, yaitu pemenuhan kebutuhan fisik dan material, pengembangan aspek spiritual, dan dukungan sosial yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan sehat. Kerangka konseptual ini menekankan pentingnya peran keluarga, komunitas, dan negara dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan anak-anak untuk berkembang menjadi individu yang seimbang, mampu menjalankan peran sosial mereka dengan baik, dan siap menghadapi tantangan hidup di masa depan. Tiga variabel kesejahteraan anak dikonseptualisasikan dalam kerangka yaitu:⁴¹

1. Kesejahteraan dalam lingkup keluarga

Kesejahteraan anak dalam konteks keluarga berkaitan dengan peningkatan kapasitas keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Hal ini mencakup pertimbangan kebutuhan dan layanan kepada anak-anak, orang tua, serta

⁴¹ Fajri, Chairul, *Implementasi Program Family Like Care dalam Pemenuhan Kesejahteraan Anak Asuh Oleh SOS Desa Taruna Jakarta*. Skripsi-UIN-Syarif Hidayatullah Jakarta, hal 50.

orang tua asuh dengan melibatkan anak-anak, remaja, dan keluarga dalam perencanaan dan pemecahan masalah.

2. Kesejahteraan dalam pendidikan

Anak-anak dan remaja berhak menerima layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kesejahteraan dalam pendidikan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses dan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi mereka.

3. Kesejahteraan dalam kesehatan

Kesejahteraan anak juga mencakup penerimaan layanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental mereka. Anak-anak dan remaja harus mendapatkan perawatan yang mendukung kebutuhan fisik dan kesehatan mental mereka.

Selain itu, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa “setiap anak yang berada di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan, dan bentuk pelecehan lainnya.” Pasal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak dari segala ancaman atau perlakuan yang dapat merugikan mereka serta menjamin bahwa setiap anak, tanpa memandang kondisi apapun, berhak mendapatkan perlindungan yang memadai dan hidup dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua kandungnya, kecuali terdapat alasan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pengaturan tersebut tidak dapat dilakukan demi kepentingan terbaik anak.” Ketentuan ini menegaskan bahwa pemisahan anak dari orang tuanya hanya boleh terjadi apabila benar-benar diperlukan demi kesejahteraan anak.

Selain itu, “dalam kasus perpisahan atau perceraian orang tua, anak mempunyai hak untuk memelihara kontak dan hubungan langsung dengan kedua orang tuanya, di samping hak-hak terkait lainnya”. Ketentuan ini menjamin bahwa meskipun terjadi perceraian, hak anak untuk tetap menjaga ikatan yang erat dengan kedua orang tuanya tetap dilindungi dan dihormati.

D. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of The Child*) adalah salah satu dasar utama dalam perlindungan anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.⁴² Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak, yang menyebutkan:

- 1) Dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilaksanakan oleh lembaga sosial, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan

⁴² Konvensi Hak Anak <<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>>, diakses 20 Agustus 2024.

legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama.

- 2) Negara-negara yang berpartisipasi harus berupaya memastikan perlindungan dan perawatan anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan mempertimbangkan hak-hak dan tanggung jawab orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas anak. Untuk mencapai ini, Negara perlu mengambil langkah hukum dan administratif yang tepat.
- 3) Negara-negara yang terlibat harus memastikan bahwa berbagai institusi, layanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan anak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, terutama dalam hal keselamatan, kesehatan, jumlah dan kualifikasi staf, serta pengawasan yang sesuai.

Prinsip ini menjadi pijakan utama dalam memastikan kesejahteraan anak. Di Indonesia, prinsip tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menekankan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama dalam segala kegiatan yang melibatkan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, masyarakat, legislatif, maupun yudikatif.

Jean Zermatten mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur utama dalam memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak:⁴³

1. Kepentingan terbaik sebagai prosedur

Setiap keputusan yang mempengaruhi anak harus mempertimbangkan baik dampak positif maupun negatifnya, dengan proses pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan anak sebagai fokus utama.

2. Kepentingan terbaik sebagai landasan hak substantif

Prinsip ini memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak selalu diterapkan pada setiap penentuan yang berhubungan dengan mereka, dengan adanya jaminan hukum bahwa hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak

3. Kepentingan terbaik sebagai asas hukum yang fundamental

Prinsip ini bertujuan untuk mengendalikan kekuasaan orang dewasa yang berlebihan terhadap anak, dengan memberikan interpretasi hukum yang memastikan kepentingan anak dijaga.

Konsep kepentingan terbaik bagi anak memiliki makna yang sangat penting terhadap upaya perlindungan anak. Menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),

⁴³ AUFAR, A. Z., *Diskresi Hakim Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penetapan Dispensasi*. Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hal 65.

"kepentingan terbaik bagi anak" diartikan sebagai keputusan yang mengutamakan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak secara menyeluruh. Ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang mempengaruhi anak-anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan perkembangan mereka secara keseluruhan.⁴⁴

Terkait hak seorang anak untuk mendapatkan pengasuhan hanya dapat dikesampingkan oleh alasan atau peraturan hukum yang sah, yang mengutamakan kepentingan terbaik anak. Dalam kasus perceraian, prinsip ini memandu keputusan mengenai hak asuh. Hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesamaan agama, terutama dalam putusan Pengadilan Agama, dimana seorang ibu yang berpindah agama dapat kehilangan hak asuh. Selain itu, ayah mungkin diminta untuk memberikan dukungan jika hak asuh diberikan kepada ibu.⁴⁵

Posisi utama keluarga dalam pengasuhan anak diakui oleh konvensi pada pembukaanya:

“Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alam untuk pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan khususnya anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁵ Rosalinda Elsina Latumahina, *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*. Tesis-Universitas Airlangga, hal 26.

sehingga dapat sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat.⁴⁶

Anak terutama harus memiliki kesempatan untuk tumbuh dalam keluarganya sendirian dan untuk tujuan itu bantuan kepada keluarga mungkin diperlukan.

E. Teori *Contra Legem*

Dalam ilmu hukum, dijelaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk mengesampingkan penerapan pasal dalam undang-undang atau, dengan kata lain, mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini dikenal sebagai *contra legem*.

Beberapa sumber literatur menguraikan tentang *contra legem* sebagai berikut:

- 1) Menurut Rifai, *contra legem* terjadi ketika undang-undang sudah tidak lagi mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat. Dalam situasi seperti ini, hakim dapat memilih untuk tidak menerapkan undang-undang tersebut.
- 2) Asyrof menjelaskan bahwa *contra legem* adalah hak dan wewenang hakim untuk membuat keputusan yang bertentangan dengan pasal yang berlaku, dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu.

Oleh karena itu, jika seorang hakim bermaksud untuk mengambil keputusan *contra legem*, ia harus mampu menyajikan alasan yang rasional. Alasan tersebut harus membuktikan bahwa pasal yang tidak diterapkan bertentangan

⁴⁶ Ibid., hal 46

dengan kepentingan umum, kepatutan, nilai-nilai peradaban, dan kemanusiaan, serta bahwa penerapan pasal tersebut dapat mengganggu kepentingan pencari keadilan.⁴⁷

F. Teori *Freie Rechtsbewegung*

Teori *Freie Rechtsbewegung* berpendapat bahwa hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan mengikuti undang-undang atau tidak saat menjalankan tugasnya. Ini disebabkan karena tugas hakim dianggap sebagai bagian dari proses penciptaan hukum (*judge-made law*).⁴⁸

Meskipun demikian, aliran *Freie Rechtsbewegung* sering mendapat kritik karena memberikan kebebasan yang terlalu luas kepada hakim dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, pendekatan ini dianggap kurang didukung oleh metodologi yang memadai. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana seorang hakim seharusnya mengevaluasi dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang muncul, standar atau ukuran penilaian apa yang digunakan, serta metode apa yang sebaiknya dipilih.⁴⁹

⁴⁷ Nasri, Khairul. *Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah*. Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 34, No. 2 (2018), hal 118.

⁴⁸ Teori Freie Rechtsbewegung
<https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-10.pdf>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 20124 jam 19: 42

⁴⁹ Teori Freie Rechtsbewegung.
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ElSirry/article/download/11384/pdf>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 jam 20:03

G. Teori *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah مصلحة berasal dari kata صلح yang berarti manfaat atau terbebas dari kerusakan.⁵⁰ Pengertian *Maṣlahah* dalam Bahasa Arab berarti:⁵¹

السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفْعِ

“Suatu sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat”

Jadi, *maṣlahah* memiliki dua aspek: pertama, mendatangkan kebaikan dan manfaat, serta kedua, menolak atau menghindari kerugian.

Sementara itu *mursalah* مرسلة berarti bebas atau terlepas. Ketika dikaitkan dengan *maṣlahah*, itu menunjukkan ketiadaan keterikatan dengan penjelasan yang membolehkan atau melarang sesuatu.

Maṣlahah mursalah adalah upaya menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash maupun ijma’, tetapi tetap didukung oleh syariat secara umum dan sesuai dengan tujuan syara’.

⁵⁰ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), hal 69.

⁵¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hal

Imam Ghazali menjelaskan bahwa:⁵²

أَمَّ الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ.
وَأَسْنَا نَعْنِي ذَلِكَ, فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي
تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ

الشَّرْعِ

“Secara esensial, *al- Maṣlahah* adalah upaya untuk memperoleh manfaat atau menghindari kerugian. Namun, bukan itu yang kami maksud, sebab perolehan manfaat dan penghindaran dari kerugian adalah tujuan manusia dalam memenuhi maksud mereka. Yang kami maksud dengan *al- Maṣlahah* adalah menjaga tujuan-tujuan syara’.”

2. Macam-Macam *Al- Maṣlahah*

- a. Ditinjau dari tingkat kekuatan *al- Maṣlahah* ⁵³

Imam asy-Syathibi menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa tujuan dari syariat Allah SWT adalah untuk melindungi lima kebutuhan dasar manusia, yang dikenal sebagai *adh-dharûriyyât al-khams* atau *al-maqâshid asy-syar’iyyah* (tujuan-tujuan syariat). Menurut Al-Ghazali, ini disebut *al-ushûl al-khamsah* (lima prinsip). Kelima kebutuhan dasar ini meliputi pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta.

⁵² Ibid., hal 55

⁵³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hal 307.

b. Ditinjau dari segi pemeliharaan *al- Maṣlahah*

Ulama membagi *maṣlahah* ke dalam tiga kategori berdasarkan tingkatannya, yaitu:

1. *Maṣlahah adh-Dharûriyyah*: Merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan esensial dalam memelihara kelima prinsip utama tersebut. Jika unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kacau. Misalnya, tanpa pemeliharaan agama, akan muncul masyarakat tanpa tatanan moral; tanpa perlindungan atas nyawa dan harta, hidup manusia akan kehilangan makna.
2. *Maṣlahah al-Hâjiyyah*: Ini adalah kebutuhan sekunder yang diperlukan untuk mengurangi kesulitan dalam memelihara lima unsur dasar. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, meskipun unsur dasar masih ada, manusia akan mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan secara penuh.
3. *Maṣlahah al-Tahsîniyyah*: Ini mencakup hal-hal yang menjadikan hidup lebih pantas dan terhormat. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia mungkin tidak mengalami kerugian langsung pada lima unsur utama, namun mereka tidak dapat mencapai standar hidup yang beradab.

c. Ditinjau dari cakupan *al- Maṣlahah*

Para ulama membaginya menjadi tiga jenis:

1. *Maṣlahah* yang mencakup semua orang, misalnya penerapan hukuman bagi pelaku bid'ah untuk mencegah kerugian bagi masyarakat luas.
2. *Maṣlahah* yang berpengaruh pada mayoritas, tetapi tidak semua orang. Contohnya, seorang pekerja yang lalai dan merusak bahan baku yang dipasok orang lain wajib mengganti kerusakan tersebut.
3. *Maṣlahah* yang berkaitan dengan individu tertentu, misalnya hak istri untuk meminta fasakh jika suaminya hilang tanpa kabar.
- d. Ditinjau dari ada dan tidaknya perubahan pada *al-Maṣlahah*
Terdapat dua jenis *maṣlahah* dalam kategori ini:
 1. *Maṣlahah* yang dapat berubah seiring waktu, kondisi, atau pihak yang terlibat, seperti dalam masalah muamalah dan adat (*al-'urf*).
 2. *Maṣlahah* yang bersifat tetap dan tidak berubah hingga akhir zaman, seperti dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG

PERKARA NOMOR 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang yang pada awalnya dikenal dengan nama Pengadilan Surambi berdiri pada tahun 1828. Sebagai salah satu lembaga hukum tertua di Indonesia, sepanjang sejarah berdirinya, pengadilan ini telah mengalami berbagai perubahan, baik nama maupun fungsinya. Pada awal pendiriannya, pengadilan ini memainkan peran penting dalam menangani berbagai perkara yang terkait dengan hukum Islam, terutama di wilayah Semarang. Nama "Surambi" sendiri merujuk pada masa awal pendirian pengadilan ini, di mana proses peradilan sering kali dilakukan di serambi. Istilah "Pengadilan Surambi" berasal dari tradisi persidangan di serambi masjid. Seiring berjalannya waktu, pengadilan pindah ke gedung baru yang terletak di sebelah utara masjid. Selanjutnya, gedung ini mengalami perubahan fungsi dan diubah menjadi Perpustakaan Masjid Kauman, yang menjadi bagian penting dari sejarah pengadilan ini.

Seiring berjalannya waktu, sebutan ini kemudian berubah menjadi Pengadilan Agama Semarang, yang lebih mencerminkan fungsi dan wewenangnya sebagai lembaga hukum yang berfokus pada penerapan hukum agama Islam. Hingga saat ini, Pengadilan Agama Semarang terus beroperasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah dan tradisi

yang telah ada sejak masa pendiriannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia pada masa ketika Islam mulai hadir di Indonesia.

Selama masa kepemimpinan Walikota Semarang Bapak Hadijanto, pada tanggal 28 Juli 1997, Pengadilan Agama Semarang memperoleh sebidang tanah seluas sekitar $\pm 4000 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Ronggolawe, Semarang, yang diperuntukkan bagi pembangunan gedung baru. Gedung baru dengan luas 499 m^2 tersebut diresmikan pada 19 September 1978, menandai sebuah momen bersejarah yang signifikan dalam perjalanan panjang institusi pengadilan ini. Pembangunan dan peresmian gedung baru ini tidak hanya memberikan fasilitas yang lebih memadai, tetapi juga mencerminkan perkembangan dan modernisasi dalam pelayanan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama Semarang.

Pada tahun 2013, dimulailah pembangunan gedung baru berlantai dua di kawasan Semarang Barat, tepatnya di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No. 5. Proyek ini menandai dimulainya proses pembangunan di kawasan ini, yang mencerminkan perkembangan signifikan di wilayah tersebut. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan memberikan ruang yang lebih memadai guna mendukung operasional yang lebih efektif dan efisien di area tersebut. Proyek ini menempati lahan seluas kurang lebih $\pm 3243 \text{ m}^2$ dan menghasilkan bangunan yang kokoh dengan luas bangunan 1.526 m^2 . Pembangunan gedung ini menandai perluasan yang

signifikan, menyediakan fasilitas yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Setelah beberapa tahun pembangunan dan persiapan, gedung baru ini diresmikan pada tahun 2017, yang menjadi tonggak penting dalam pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.⁵⁴

2. Visi Misi Pengadilan Agama Semarang⁵⁵

Visi	<ul style="list-style-type: none"> ● Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung
Misi	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan ● Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan ● Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Tugas dan tanggung jawab ini meliputi berbagai bidang khusus, termasuk masalah perkawinan, warisan, dan wasiat, serta hibah dan wakaf. Selain itu, pengadilan agama juga menangani masalah zakat, infaq, shadaqah, dan berbagai aspek ekonomi syariah. Melalui fungsi-fungsi ini, Pengadilan

⁵⁴ Sejarah Pengadilan Agama Semarang <<https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>>, diakses 15 Juli 2024.

⁵⁵ Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang <https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses 15 Juli 2024

Agama Semarang memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa dan masalah hukum di kalangan umat Islam, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip Islam.

Pengadilan Agama Semarang menjalankan berbagai fungsi penting dalam sistem peradilan:

- 1) Sebagai lembaga yudisial, pengadilan ini bertugas untuk memeriksa dan mengadili berbagai kasus yang berada dalam yurisdiksinya.
- 2) Peran administratif yang mencakup pengelolaan administrasi untuk kasus-kasus tingkat pertama serta penyediaan layanan sekretariat.
- 3) Sebagai penasihat, Pengadilan Agama Semarang memberikan informasi dan nasihat terkait hukum perdata Islam kepada instansi pemerintah kota Semarang.
- 4) Selain fungsi-fungsi utama tersebut, pengadilan ini juga menyediakan layanan tambahan, termasuk konsultasi hukum, penelitian, dan studi yang relevan dengan bidang tugasnya.⁵⁶

⁵⁶ Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama <<https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/tupoksi>>, diakses 15 Juli 2024.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

Di kantor Pengadilan Agama, terdapat peran-peran yang ditujukan untuk menangani penyelesaian perkara di luar posisi kesekretariatan. Peran-peran tersebut meliputi:⁵⁷

Ketua Pengadilan Agama Semarang adalah Nur Lailah Ahmad, .H., dengan M. Toyeb, S.Ag., M.H. sebagai Wakil Ketua. Hakim-hakim yang bertugas antara lain Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H., Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy., Dr. Drs. H. Hasim, MH., Drs. Jazilin, M.H., Drs. Mutakin, Drs. H. Munadi, M.H., Drs. Asfa'at Bisri, M.H., Drs. Sugiyanto, M.H., dan Abdul Basir, S.Ag, S.H. Panitera diisi oleh Mun'Im, S.H., dengan beberapa Panitera Muda, yaitu Nur Endang T.M., S.H., M.H. (Panitera Muda Permohonan), Sundoro Ady N., S.Sos., S.H. (Panitera Muda Hukum), dan Hj. Munafiah, S.H., M.H. (Panitera Muda Gugatan).

Selain itu, Panitera Pengganti terdiri dari Moh. Edwar, S.Hut, S.H., MP., M.H., Rachmad Arifianto, S.H., Abdul Jamil, S.HI., Hj. Jikronah, S.Ag, Diah Mela Dwi Hapsari, S.H., dan Mudzakkiroh, S.H. Jabatan Jurusita Pengganti diisi oleh Kartika Rachmawati, S.H. dan Meia Krisdian Deviana, A.Md. Sekretaris adalah Mohammad Roy Irawan, S.Kom, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dijabat oleh Muhammad Yusuf Perdana, S.H. Kepala Sub Bagian Kepegawaian adalah

⁵⁷ Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang <<https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>>, diakses 15 Juli 2024.

Munfaati, S.H., sedangkan Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniawati, S.E.

B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg

Pengadilan Agama Semarang telah melakukan telaah, analisis, dan putusan secara menyeluruh terhadap perkara nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg., yang menjadi pokok bahasan utama kajian ini. Perkara ini berfokus pada masalah hak asuh anak, khususnya mengenai penguasaan hak asuh anak kepada ayah setelah proses perceraian selesai. Dalam menelaah kasus ini, pertimbangan dan simpulan pengadilan memberikan wawasan kritis tentang bagaimana masalah tersebut diadili. Peneliti bermaksud untuk menyelidiki secara mendalam hal-hal spesifik dari putusan ini, dengan memberikan penjelasan rinci tentang para pihak yang terlibat dan implikasi dari putusan pengadilan terhadap hak asuh dan hak asuh anak pasca perceraian, peneliti akan menguraikan mengenai pihak-pihak yang berperkara dalam putusan ini yaitu:⁵⁸

Penggugat dilahirkan di Semarang pada tanggal 1 Maret 1968 (umur 56 tahun). Ia menganut agama Islam dan telah menyelesaikan pendidikan tinggi dengan meraih gelar Sarjana. Saat ini, ia bekerja sebagai pegawai negeri dan menetap di Semarang.

MELAWAN

⁵⁸ Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Tergugat, lahir di Semarang, tanggal 6 Maret 1978 (umur 46 tahun), beragama Islam, bekerja sebagai pedagang, berpendidikan SMA, dan tinggal di Kota Semarang.

Pada tanggal 17 Mei 2023, penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Semarang dengan nomor perkara 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg. Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 28 September 2015 dan pernikahan mereka telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Semarang.

Sebelum menikah dengan penggugat yang masih jejang, tergugat adalah seorang janda dengan tiga orang anak (seorang putra dan dua orang putri). Dari pernikahannya dengan penggugat, mereka memiliki seorang putra yang lahir pada tanggal 2 Mei 2017 (umur 7 tahun).

Sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:⁵⁹

- a) Pemeliharaan anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diberikan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pengasuhnya
- c) Biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah.

Kemudian dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:⁶⁰

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam

- 1) Anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* berhak atas *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali jika ibunya meninggal dunia, maka hak *ḥaḍānah* beralih kepada:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas ibu
 - b) Ayah
 - c) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - d) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak *ḥaḍānah*
- 3) Jika pemegang *ḥaḍānah* tidak dapat menjamin keselamatan fisik dan mental anak, meskipun biaya nafkah terpenuhi, maka berdasarkan permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang juga memiliki hak tersebut.

Berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur hak asuh anak, hakim harus menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang tercantum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, perlu dicatat bahwa berdasarkan garis keturunan ibu, ada pihak lain yang sebelumnya memegang hak asuh anak sebelum hak asuh tersebut dialihkan kepada ayah.

**C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan
Agama Semarang Perkara No.
1249/Pdt.G/2023/PA.Smg**

Perselisihan mengenai hak asuh anak dalam suatu keluarga sering kali menjadi sumber konflik yang sengit dan penuh ketegangan. Masing-masing pihak berusaha keras untuk memenangkan kasus ini, dengan keputusan akhir ditentukan oleh hakim. Bahkan, dalam upaya mereka untuk memperebutkan hak asuh, kedua orang tua sering kali tidak memperhatikan kepentingan anak sama sekali.⁶¹

Perkara yang diajukan ke pengadilan harus diselesaikan secara objektif, tidak berat sebelah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Putusan hakim harus dibuat tanpa adanya pengaruh dari pihak luar, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini memastikan bahwa putusan pengadilan hanya didasarkan pada bukti dan asas hukum yang relevan dengan perkara, sehingga integritas dan keadilan proses peradilan tetap terjaga:

“Pihak yang berperkara dilarang untuk campur tangan dalam urusan pengadilan”.

Dalam salinan Putusan Pengadilan Agama bernomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, yang membahas masalah hak asuh

⁶¹ Achmad Arief Budiman, *Perlindungan Hukum Bagi Anak dan Perempuan dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*. (Semarang: Alinea Media Dipantara, 2023) hal 144.

anak, pengadilan memeriksa dan mempertimbangkan pengaturan dan tanggung jawab terkait pengasuhan anak. Putusan ini menguraikan pertimbangan dan penentuan hukum yang dibuat terkait pengasuhan anak, termasuk aspek-aspek seperti tempat tinggal, tanggung jawab orang tua, dan kepentingan terbaik anak, hakim menyampaikan beberapa pertimbangan penting. Pertimbangan-pertimbangan ini mencakup berbagai aspek yang relevan dengan kasus tersebut, termasuk kondisi dan kebutuhan anak, hak-hak orang tua, serta kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan. Dengan memperhatikan berbagai faktor ini, hakim berusaha memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat memenuhi tuntutan hukum dan kebutuhan anak secara adil dan seimbang. Beberapa pertimbangan dari hakim yaitu:

Majelis hakim menganjurkan agar penggugat melakukan perdamaian dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Lebih lanjut, kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap mediasi karena tergugat tidak hadir.

Dalam upaya untuk mendukung gugatannya, penggugat telah menyerahkan sejumlah alat bukti yang relevan, salah satunya adalah fotokopi Kartu Identitasnya yang memiliki tanggal 25 Agustus 2023, yang tercantum sebagai Barang Bukti P.1. Bukti ini dianggap penting untuk memperkuat argumen yang diajukan dalam kasus tersebut, dengan memberikan identifikasi resmi yang mendukung klaim penggugat, fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 13 Agustus

2020 (Bukti P.2), fotokopi Akta Kelahiran tertanggal 16 Mei 2017 (Bukti P.3), slip gaji April 2023 (Bukti P.4), dan fotokopi Akta Cerai tertanggal 9 Mei (Bukti P.5). Selain itu, penggugat juga menghadirkan kesaksian dari dua orang saksi yang keduanya memenuhi syarat dan di bawah sumpah.

Pada saat persidangan, tergugat sudah dipanggil secara resmi namun tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak mengirim wakil/ kuasanya. Sehingga sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR gugatan yang diajukan Penggugat diputus secara verstek.

Dalam kasus putusan verstek, hakim memutus perkara tanpa kehadiran salah satu pihak, biasanya karena pihak tersebut tidak hadir atau tidak memberikan jawaban dalam waktu yang ditentukan oleh pengadilan. Jika ibu tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan dalam proses peradilan, pengadilan bisa menjatuhkan putusan verstek.

Putusan verstek dapat diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama, tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya. Putusan verstek diatur dalam Pasal 125 HIR/ 149 R.Bg, hal ini juga dapat dilihat pada SEMA Nomor 9 Tahun 1964.

Petugas verstek harus diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan dan kepadanya dijelaskan bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan berupa verzet atau banding bagi pihak penggugat, jika ia tidak puas atas putusan verstek, perlawanan (verzet) tersebut diajukan kepada pengadilan yang sama dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR.⁶²

Namun, meskipun putusan verstek diambil tanpa kehadiran ibu, hakim tetap diwajibkan untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan terkait hak asuh anak. beberapa hal yang bisa terjadi dalam putusan verstek terkait hak asuh anak adalah:

1. Hakim mempertimbangkan bukti yang ada di persidangan: Meskipun ibu tidak hadir, hakim akan tetap mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta yang disajikan oleh pihak yang hadir dalam hal ini ayah. Jika ada bukti yang menunjukkan bahwa ibu masih layak menjadi pengasuh, hakim bisa mempertimbangkannya.
2. Peluang banding atau upaya hukum lainnya: Ibu yang tidak hadir dalam persidangan dan menerima putusan verstek masih memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tersebut dalam waktu yang ditentukan. Ini memberi ibu kesempatan untuk mempresentasikan argumen atau bukti bahwa ia layak mendapatkan hak asuh.

Secara keseluruhan, putusan verstek tidak otomatis membuat ibu kehilangan hak untuk menjadi pengasuh anak, tetapi absennya ibu dalam proses pengadilan dapat membuat

⁶² Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok: Rajawali Pers, 2020) hal 119.

pengadilan kurang memiliki informasi yang cukup untuk mempertimbangkannya secara penuh

Keterangan saksi I dari pihak penggugat, yang merupakan tetangga penggugat, menyatakan bahwa setelah perceraian, anak penggugat dan tergugat terkadang tinggal bersama penggugat dan tergugat, namun anak tersebut lebih sering tinggal dengan penggugat.

Keterangan saksi II dari pihak penggugat, yang juga merupakan tetangga penggugat, menyatakan bahwa sebelum menikah dengan penggugat, tergugat berstatus janda dengan 3 anak, penggugat bekerja sebagai PNS sementara tergugat bekerja sebagai pedagang, dan anak lebih sering tinggal bersama penggugat.

Menurut keterangan dari saksi, dapat dikatakan bahwa pemberian hak asuh anak kepada penggugat dianggap wajar dan tepat. Saksi memberikan penjelasan rinci yang mendukung keputusan ini, menguraikan alasan mengapa penggugat dianggap sebagai pihak yang paling tepat dan berhak untuk diberikan hak asuh anak. Hal ini mencerminkan pertimbangan yang matang mengenai kemampuan dan kondisi penggugat dalam memenuhi kebutuhan serta kepentingan terbaik anak. Putusan ini didasarkan pada keterbatasan ekonomi tergugat yang tidak cukup untuk membiayai anak hasil perkawinan tersebut, selain juga tanggung jawab terhadap anak-anak tergugat dari perkawinan sebelumnya.

Putusan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari dan fokus utama adalah pada

prioritas terbaik bagi anak, dengan memastikan bahwa dalam lingkungan yang mendukung, mereka mempunyai kesempatan untuk hidup, berkembang, dan maju, sambil memperoleh manfaat dari dukungan dan sumber daya yang diberikan kepada mereka. Hal ini mencakup perhatian terhadap kebutuhan emosional, fisik, dan psikologis anak, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka meraih potensi penuh mereka secara optimal.

Keputusan ini sejalan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini mengatur bahwa:⁶³

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat bertanggung jawab untuk menanggung biaya perkara. Selain itu, pengadilan wajib mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku untuk memastikan bahwa proses peradilan sesuai dengan peraturan dan asas keadilan yang ditetapkan.

⁶³ Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam mengambil keputusan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak, hakim harus benar-benar memahami fakta-fakta yang sebenarnya dari perkara tersebut. Dalam kasus hak asuh anak, pertimbangan yang paling utama haruslah kepentingan terbaik anak, yang umumnya disebut sebagai "*The Best Interest of Child*". Prinsip ini menekankan bahwa keputusan mengenai hak asuh harus memprioritaskan kesejahteraan, keselamatan, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan di atas semua faktor lainnya. Prinsip ini mencakup berbagai aspek, termasuk kebutuhan emosional, fisik, dan perkembangan anak, dan berupaya untuk memastikan bahwa pengaturan hak asuh mendukung tumbuh kembang anak.

Fokus utama dalam keputusan mengenai hak asuh adalah memastikan bahwa semua keputusan yang diambil dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anak secara optimal, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan mencapai potensi penuh mereka jika mereka dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung dan aman. Lingkungan seperti itu mendorong pertumbuhan dan perkembangan mereka, sumber daya yang diperlukan dan keamanan emosional untuk mengeksplorasi, belajar, dan berkembang. Hal ini menekankan pentingnya mengutamakan kebutuhan anak di atas segala kepentingan orang tua yang terlibat.

Para hakim dapat menerapkan konsep *contra legem* yang dapat diartikan sebagai keputusan pengadilan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku untuk

mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan terbaik anak. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menyimpang dari ketentuan hukum bila perlu, dengan tujuan mencapai hasil yang lebih adil dan menguntungkan bagi anak. Dengan menggunakan metode ini, pengadilan berusaha memastikan bahwa kesejahteraan anak diutamakan, meskipun itu berarti mengesampingkan atau mengubah peraturan hukum yang ada untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih adil dan menguntungkan, mengingat bahwa kebutuhan dan hak-hak anak seringkali memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam di luar batas-batas hukum yang ada.⁶⁴

Sebagai lembaga peradilan, hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan putusan. Sangat penting bagi hakim untuk mempertimbangkan semua faktor guna memastikan bahwa putusan tersebut sejalan dengan kepastian hukum, memastikan keadilan diberikan kepada semua pihak yang terlibat dan jaminan bahwa setiap orang memperoleh manfaat yang setara.

Dalam perkara nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, majelis hakim mengambil keputusan yang menyimpang dari ketentuan umum yang tercantum dalam Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada umumnya memberikan hak asuh anak kepada ibu. Keputusan ini menunjukkan adanya pertimbangan khusus yang mendorong

⁶⁴ Faizin, Z. *Penerapan Hak Ex Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem dalam Perkara Perceraian dan Pembagaian Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif*. Disertasi-IAIN Ponorogo, hal 64.

hakim untuk mengambil langkah yang berbeda dari ketentuan umum tersebut, dengan mempertimbangkan faktor-faktor khusus yang relevan dalam kasus ini. Begitu juga dengan pasal 156 Kompilasi hukum Islam, yang menyebutkan bahwa jika ibu kandung anak di bawah umur meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan pengasuhan, hak asuh anak dapat diberikan kepada garis keturunan ibu. Dalam kasus ini, tergugat dianggap tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Majelis hakim menilai bahwa pasal tersebut hanya berlaku jika kedua orang tua tidak memenuhi syarat sebagai *hadhin*. Selama anak merasa nyaman dan aman dalam asuhan ayahnya, hal tersebut tidak menjadi masalah yang berkepanjangan.

Aspek khusus dalam perlindungan anak terdapat dalam Rumusan Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA), yang merupakan implementasi dari semangat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4, dinyatakan bahwa:⁶⁵

“Dalam amar penetapan hak asuh anak, kewajiban pemegang hak ḥaḍānah untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak ḥaḍānah untuk bertemu dengan anak harus dicantumkan. Selain

⁶⁵ Ibid., hal 67.

itu, dalam pertimbangan hukum, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak ḥaḍānah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak ḥaḍānah.”

Majelis hakim juga menjelaskan bahwa, meskipun hak asuh diberikan kepada ayah, akses tergugat terhadap anak tidak akan dibatasi. Tergugat berhak untuk menjaga hubungan dengan anak, termasuk memberikan kasih sayang, mengajak anak jalan-jalan, dan memberikan pendidikan. Jika tergugat atau pihak ketiga tidak setuju dengan keputusan tersebut, mereka memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan intervensi, banding, atau tindakan hukum lainnya. Namun, tidak ada langkah hukum yang diambil oleh pihak ketiga. Karena tidak adanya tindakan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa keputusan yang diambil sudah adil dan sesuai bagi tergugat beserta keluarganya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa, dalam praktiknya, posisi anak setelah perceraian tetap berada di tangan salah satu orang tua, yaitu ayah atau ibunya. Meskipun demikian, peraturan yang ada tetap dirancang untuk memastikan bahwa anak tidak terhalang dalam menerima perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, termasuk dari orang tua yang tidak memiliki hak asuh.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA SEMARANG PERKARA NO.
1249/Pdt.G/2023/PA.Smg

**A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus
Perkara No. 1249/Pdt.G/2013/PA.Smg**

Dalam setiap persidangan, hakim memiliki peran penting untuk memutuskan perkara, meskipun perannya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Saat membuat keputusan, hakim harus mengutamakan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan fakta, alasan hukum, dan aturan yang berlaku. Hakim wajib menggali informasi dengan objektif dan menyeluruh untuk memastikan keputusan yang adil bagi semua pihak serta sesuai hukum yang berlaku.

Langkah awal mengajukan gugatan di Pengadilan Agama bisa dilakukan secara lisan, tertulis, atau lewat kuasa hukum. Gugatan biasanya diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan menyertakan identitas lengkap penggugat dan tergugat serta alasan tuntutan.⁶⁶ Contohnya, dalam kasus No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Semarang pada 10 Mei 2023, dengan penjelasan rinci tentang identitas pihak dan duduk perkara.

⁶⁶ Nursolih, Enjang, *Analisis Penyusunan Surat Gugatan*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 7, No. 1 (2019), hal 88.

Permasalahan utama dalam perkara ini adalah tentang hak asuh anak. Perkawinan antara penggugat dan tergugat berlangsung harmonis selama sekitar 8 tahun, dari 28 September 2015 hingga 14 April 2023, dan mereka memiliki seorang anak laki-laki yang lahir pada 2 Mei 2017. Sebelum menikah dengan penggugat, tergugat adalah seorang janda dengan tiga anak (satu laki-laki dan 2 perempuan).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam kasus perceraian, pengasuhan anak yang belum mumayyiz merupakan hak ibu, sementara setelah anak mumayyiz, keputusan itu diberikan kepada anak untuk memilih tinggal dengan ayah atau ibu. Biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya hingga anak berusia 21 tahun.

Dalam putusan perkara No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, majelis hakim memutuskan untuk memberi hak asuh anak kepada ayah. Pertimbangan ini didasarkan pada berbagai faktor, seperti kelalaian ibu dalam mengasuh anak, kedekatan antara anak dan ayah, serta pertimbangan mengenai kemaslahatan tumbuh kembang anak. Hakim menilai bahwa sang ayah memenuhi kriteria sebagai pemegang hak asuh karena mampu memenuhi kebutuhan anak. Menurut wawancara dengan bapak Jazilin, ia menjelaskan bahwa:

“syarat pengajuan gugatan penguasaan anak yaitu bukti punya suami atau istri, akta cerai, Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, catatan kesehatan, dan ekonomi yang mampu. Hal ini disebabkan oleh

pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan, kepentingan, dan kesejahteraan anak dalam perkara hak asuh.”⁶⁷

Walaupun anak kadang bersama penggugat dan kadang bersama tergugat, hakim memutuskan untuk melaksanakan *contra legem*, karena kebutuhan anak lebih terpenuhi saat bersama penggugat. *Contra Legem* merupakan putusan Hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. Demi terciptanya suatu keadilan, maka hakim dapat bertindak *contra legem*, hal tersebut diperbolehkan, dengan alasan, apabila dalam suatu perkara tidak terdapat aturan yang jelas ataupun aturan yang mengatur suatu persoalan hukum, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *contra legem*, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶⁸

Keputusan hakim ini didasarkan pada prinsip bahwa kesejahteraan dan kepentingan anak adalah prioritas utama,

⁶⁷ Wawancara dengan Hakim Jazilin (umur 59 tahun) di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 02 Agustus 2024.

⁶⁸ Gelgel, Luh Gede Siska Dewi, dan I. Made Sarjana. *Pelaksanaan Contra Legem oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif*. Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum 1 (2011), hal 3.

Pernyataan ini sejalan dengan yang disampaikan Ibu Dhohwah, yang mengatakan:

“Kesejahteraan anak akan lebih terjamin jika diasuh oleh ayahnya, mengingat ibunya adalah seorang janda dengan tiga anak dari pernikahan sebelumnya. Selain itu, ibu hanya bekerja sebagai pedagang, dan selama persidangan, penggugat menyampaikan bahwa ketika anak berada pada ibu, anak tidak dipenuhi kebutuhannya dan anak memakai pakaian yang sudah tidak layak dipakai”.⁶⁹

Proses pengambilan keputusan hakim didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak, dimana kesejahteraan serta kebutuhan anak menjadi prioritas utama dalam menentukan hak asuh. Ini menggambarkan bahwa meskipun kedua orang tua memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, hak asuh tidak secara otomatis diberikan kepada salah satu pihak. Sebagaimana pernyataan yang dijelaskan oleh bapak jazilin bahwa:⁷⁰

“Walaupun kedua orang tua memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, namun jika anak tidak merasa nyaman atau dirugikan dalam asuhan salah satu orang tua, hakim berhak menolak atau mencabut hak asuh tersebut.

⁶⁹ Wawancara dengan Hakim Dhohwah (Umur 57 tahun) di Pengadilan Agama Semarang 09 Agustus 2024.

⁷⁰ Wawancara dengan Hakim Jazilin (Umur 59 tahun) di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 02 Agustus 2024.

Dalam sejumlah kasus di pengadilan, terdapat beberapa keputusan di mana hak asuh anak diberikan kepada pihak ayah. Kasus-kasus ini termasuk di antaranya yang melibatkan tokoh-tokoh terkenal seperti Ahmad Dhani, Anang Hermansyah, dan Ben Kasyafani. Putusan tersebut mencerminkan pertimbangan hakim terhadap berbagai faktor yang dianggap mendukung kepentingan terbaik anak dalam situasi tertentu, serta bagaimana putusan tersebut mencerminkan kebijakan hukum dan prinsip-prinsip keadilan dalam pengasuhan anak.

Meskipun hak asuh anak berada di tangan penggugat, tergugat tetap memiliki hak untuk berinteraksi dengan anak, seperti bertemu, memberikan kasih sayang, dan mengajak anak berlibur, selama interaksi tersebut tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak serta dengan persetujuan penggugat. Keputusan ini menegaskan bahwa meskipun hak asuh dipegang oleh penggugat, tergugat masih memiliki hak untuk berinteraksi sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh bapak Jazilin bahwa:⁷¹

“Jika pihak yang mendapatkan hak asuh anak, menutup akses terhadap pihak yang lain, pihak itu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan

⁷¹ Wawancara dengan Hakim Jazilin (Umur 59 tahun) di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 02 Agustus 2024.

membawa bukti bahwa pihak tersebut menutup aksesnya untuk bertemu dengan anak”.

Dalam hal ini, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (c), yang menyatakan bahwa ayah akan menjadi pengasuh anak jika ibu meninggal dunia atau perempuan dalam garis lurus ke atas ibu sudah tidak ada, diabaikan. Pendekatan hakim yang memilih putusan *contra legem* menunjukkan bahwa peraturan undang-undang dapat dikesampingkan jika dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan rasa keadilan masyarakat, terutama jika tujuan akhirnya adalah mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Dengan demikian, Pasal 105 dan 156 KHI bersifat normatif dan hanya berlaku jika kedua orang tua tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh anak.

Peneliti menyimpulkan bahwa metode yang digunakan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya adalah metode *Freie Rechtsbewegung* dan *Maşlahah Mursalah*. Metode *Freie Rechtsbewegung* menekankan penerapan prinsip hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan dalam masyarakat, sedangkan *maşlahah mursalah* mengedepankan kepentingan umum dan kesejahteraan publik. Kedua metode ini diterapkan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku sekaligus mempertimbangkan maşlahat dan kepentingan masyarakat.⁷²

⁷² Asiyah, Nur, dan Abdul Ghofur, *Kontribusi Metode Maşlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer*. Al-Ahkam, Vol. 27, No. 1 (2017), hal 69.

Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak oleh ayah menjadi pilihan kedua jika ibu dan perempuan dari garis lurus ke atas ibu tidak bisa menjadi wali anak, demi mempertimbangkan kemaslahatan tumbuh kembang anak. Meskipun KHI tidak mengatur secara khusus mengenai pencabutan hak *hadhanah* ibu, hal ini bisa dipertimbangkan dengan mengacu pada aturan pencabutan hak perwalian yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, di mana hak asuh dan hak mendidik anak termasuk dalam hak perwalian.

Seseorang dapat diangkat atau dicopot dari posisinya sebagai wali jika memiliki sifat-sifat tertentu yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pasal 109 KHI menyebutkan bahwa Pengadilan Agama atau lembaga hukum tertentu dapat mencabut perwalian seseorang jika wali tersebut terbukti sebagai pemabuk, penjudi, pemboros, mengalami gangguan jiwa, atau mengabaikan dan menyalahgunakan hak serta wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Pengasuhan anak dapat dipindahkan kepada pihak lain jika terdapat alasan yang mendukung peralihan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Salah satu atau kedua orang tua dapat kehilangan haknya atas seorang anak untuk jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang sudah

dewasa, atau pejabat berwenang, berdasarkan keputusan pengadilan jika:

- a. Orang tua tidak menjalankan kewajibannya terhadap anak.
 - b. Orang tua memiliki perilaku yang tidak baik.
2. Meskipun hak pengasuhan dicabut, orang tua tetap wajib memberikan biaya pemeliharaan untuk anak.

Ketentuan ini memungkinkan pencabutan hak orang tua jika dianggap tidak memberikan manfaat terbaik bagi anak. Artinya, dalam kasus perceraian, orang tua yang memegang hak asuh bisa kehilangan hak tersebut jika tidak memenuhi syarat dalam memenuhi kepentingan anak. Keputusan mengenai hak asuh harus mengutamakan kepentingan terbaik anak, tidak hanya mempertimbangkan status orang tua. Hal ini menekankan pentingnya evaluasi terhadap apa yang paling menguntungkan bagi anak dalam menentukan hak asuh, memastikan kesejahteraan dan kebutuhan anak menjadi prioritas utama.⁷³

Jika dikaitkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ada keterkaitan yang jelas karena perilaku negatif ibu sebagai pemegang hak asuh yang bertentangan dengan tujuan hadhanah, yaitu menjaga kesejahteraan anak. Perilaku buruk yang melalaikan kewajibannya dalam mengurus anak yang dapat berdampak pada perkembangan fisik dan psikologis

⁷³ Irfan Islami, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*. Jurnal Al- Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islma, Vol. 6, No. 2 (2019), Hal 189.

anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi, merawat, dan mendidik anak sebagai bekal untuk masa depan. Hal ini ditekankan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan usaha untuk menjamin serta melindungi anak beserta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik.

Pasal 14 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan yang sah atau ketentuan hukum yang menyatakan bahwa pemisahan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan upaya terakhir.” Meskipun begitu, tetap memiliki hak untuk:

- a. Berinteraksi secara langsung dan memiliki kontak pribadi secara berkelanjutan dengan kedua orang tuanya
- b. Mendapat pengasuhan, perawatan, pendidikan serta perlindungan untuk mendukung tumbuh kembangnya dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mendapatkan dukungan finansial dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya.

Ketentuan ini menegaskan bahwa fokus utama dalam pengaturan hak asuh adalah kesejahteraan anak, bukan semata-mata berdasarkan kondisi orang tua.

Dalam memutuskan penguasaan hak asuh anak (*ḥadānah*) kepada ayah dalam perkara No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, hakim mempertimbangkan beberapa aspek hukum agar putusannya tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku di Indonesia. Meskipun secara tekstual hukum positif di Indonesia tidak secara spesifik mengatur pemberian hak asuh kepada ayah, mengesampingkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, menekankan bahwa kepentingan anak menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang berhak atas hak *hadhanah* ketika orang tua bercerai. Oleh karena itu, hak asuh tidak selalu diberikan kepada ibu, melainkan bisa juga diberikan kepada ayah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur masalah *ḥadānah*, dalam Pasal 41 huruf (a), menjelaskan bahwa “baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. Ini menegaskan bahwa kepentingan anak adalah prioritas utama dalam urusan hak asuh anak.

Dalam perkara nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, ditemukan bahwa tergugat, yang merupakan ibu dari anak tersebut, terbukti mengabaikan kebutuhan dan kesejahteraan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang hukum, ibu tidak layak mendapatkan hak asuh anak karena kesejahteraan anak terancam jika ia tetap berada dalam asuhan ibu yang dinilai tidak memberikan perawatan yang memadai.

Dalam hukum Islam, *ḥaḍānah* merujuk pada tanggung jawab merawat anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Tanggung jawab ini meliputi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, serta perlindungan anak hingga mereka dewasa atau mampu hidup mandiri. Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa *ḥaḍānah* adalah upaya menyeluruh yang bertujuan memastikan kesejahteraan anak secara fisik, emosional, dan pendidikan.

Dalam firman Allah Surat Al-Baqarah: 233 dijelaskan bahwa:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”.

Selain itu, ada pendapat yang menyebutkan bahwa ibu merupakan sekolah pertama bagi seorang anak, seperti yang diungkapkan dalam pepatah Arab yang mengatakan:⁷⁴

الْأُمُّ مَدْرَسَةُ الْأَوْلَى إِذَا أَعَدَدَتْهَا أَعَدَّتْ شَعْبًا طَيِّبَ الْأَعْرَاقِ

⁷⁴ <https://unires.ums.ac.id/2020/01/02/wanita-inspiratif/>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2024 jam 19:57.

“Ibu adalah sumber pendidikan utama, jika kamu mempersiapkannya, maka kamu telah menyiapkan generasi yang terbaik”.

Alasan lainnya yaitu sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:⁷⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ إِمْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ, وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ عَهْدِي مِنِّي, فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي) رواه أحمد و

أبو داود, وصححه الحاكم

“*Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada Nabi: “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain. (HR Ahmad, Abu Dawud dan dishahihkan oleh Imam Hakim)”.*

Para imam mazhab sepakat bahwa hak pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) berada pada ibu selama ia belum menikah lagi.

⁷⁵ Hanif, Hamdan Arief, dan Aulia Nissa Salsabila, *Konsep Hadhanah Pasca Perceraian dalam Perdata Islam*. Al-Irsyad: Jurnal Studi Islam Vol. 2, No. 2 (2023) hal 69.

Namun, jika ibu sudah menikah lagi dan sudah berhubungan dengan suami barunya, akibatnya hak *ḥadānah* tersebut gugur.

Menurut mazhab Hanafi, ibu memiliki hak asuh atas anak sampai anak mencapai usia dewasa serta dapat mengurus dirinya sendiri. Setelah itu, hak pengasuhan berpindah ke ayah hingga anak tersebut dewasa, tanpa ada hak untuk memilih.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa Ibu memiliki hak atas pemeliharaan anak perempuan sampai anak menikah dan berhubungan bersama suaminya. Untuk anak laki-laki, ibu memiliki hak hingga anak mencapai usia dewasa.

Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa ibu memiliki hak asuh atas anak, baik laki-laki maupun perempuan, sampai usia tujuh tahun. Setelah itu, baik ayah maupun ibu dapat memilih siapa yang akan memelihara anak tersebut.

Mazhab Hambali memiliki dua pendapat: pertama, ibu memiliki hak asuh atas anak laki-laki sampai anak berusia tujuh tahun, setelah itu anak boleh memilih untuk ikut ayah atau ibu. Untuk anak perempuan, hak asuh tetap berada pada ibu setelah usia tujuh tahun tanpa adanya pilihan. Riwayat kedua sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi.⁷⁶

Permasalahan muncul ketika hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ayah, karena mayoritas ulama sepakat

⁷⁶ Tanjung, Yuni, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-Mawardi dan Ibnu Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan)*. Skripsi-UIN Sumatera Utara, hal 42.

bahwa ibu lebih kuat dalam melaksanakan hadhanah. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis:⁷⁷

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ إِمْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ, وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ عَهْ مِي, فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي) رواه أحمد و أبو داود, و صححه الحاكم

"Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku lah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum nikah." (HR Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim).

Pada perkara No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, ditemukan fakta bahwa ibu lalai dalam mengasuh anaknya dengan baik. Namun penting untuk diperhatikan, bahwa penguasaan hak *hadānah* pada seseorang bukanlah perkara

⁷⁷ Ibid., hal 88

yang sederhana, hakim mempertimbangkan bahwa ibu tidak dapat diandalkan untuk merawat anaknya dengan baik, sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai *hadhin* sebagai berikut:

“hadhanah (Pemeliharaan) terdiri dari tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, terhormat (iffah), dapat dipercaya, tinggal ditempat yang sama dengan anak yang diasuh, dan tidak bersuami atau belum menikah lagi. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak hadhanah (pemeliharaan) tersebut akan hilang dari pihak pertama.”

Jika salah satu dari tujuh syarat ini tidak terpenuhi, maka hak asuh yang dimiliki ibu dapat dicabut dan dialihkan kepada kerabat lain. Seperti dalam kasus perkara No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg Ibu yang melalaikan kewajibannya terhadap anak tidak bisa mengasuh anak karena ibu tidak dapat dipercaya untuk mengasuh anak dengan baik

Secara prinsip, dalam perkara hak asuh anak (*hadānah*), ibu menjadi pihak utama yang berwenang mengasuh anak. Para ahli *fiqh* berpendapat bahwa kerabat dari pihak ibu memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dalam pengasuhan dibandingkan dengan ayah dan kerabatnya. Urutan prioritas hak asuh adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu
- 2) Kerabat ibu
- 3) Ayah
- 4) Kerabat ayah

- 5) Saudara perempuan ibu
- 6) Saudara perempuan ayah dan seterusnya

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 dan mayoritas mazhab sepakat bahwa kerabat dari pihak ibu lebih berhak menjadi pengasuh (*hadhin*) jika ibu tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang memutuskan hak asuh putri Hamzah diberikan kepada saudara perempuan ibunya, dimana Nabi SAW bersabda,⁷⁸

وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَئِهَا , وَقَالَ : الْحَلَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ) أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ

“Dari al-Barra’ Ibnu ‘Azb bahwa Nabi SAW telah memutuskan putri Hamzah agar dipelihara saudara perempuan ibunya. Beliau bersabda: “Saudara perempuan ibu (bibi) kedudukannya sama dengan ibu.” (HR Bukhari).

Dengan demikian, jika ibu tidak mampu melaksanakan tugas *hadānah* terhadap anak di bawah umur atau yang belum *mumayyiz* setelah perceraian, maka pihak yang paling berhak mengasuh anak tersebut adalah bibi dari pihak ibu. Hadis ini menegaskan bahwa kedudukan bibi setara dengan ibu dalam hal pengasuhan.

⁷⁸ Maulana, Dudung, *Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah*, Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1 (2023), Hal 6.

Namun, dalam putusan perkara No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, pertimbangan utama adalah kedekatan dan kenyamanan anak dengan ayah kandung sebagai penggugat. Faktor ini dinilai penting untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan anak agar terhindar dari risiko yang dapat mengancam keselamatannya. Dalam kasus ini, keluarga dari pihak ibu telah menyepakati untuk memberikan hak asuh kepada ayah. Berdasarkan konsep *maṣlaḥah mursalah*, hakim memfokuskan keputusannya pada kebaikan dan kepentingan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan kaidah.⁷⁹

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دُفِعَ أَحْوَهُمَا

“Jika ada dua bahaya yang bertentangan, pilihlah yang paling kecil risikonya”.

Majelis hakim memutuskan bahwa risiko yang paling ringan adalah membiarkan anak diasuh oleh ayah, yang bertindak sebagai penggugat. Keputusan ini didasari oleh kekhawatiran bahwa ibu mungkin lalai dalam memenuhi hak-hak anak atau dapat menghambat perkembangan anak.

Selain kaidah tersebut, ada kaidah *fiqh* lain yang bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ أَحْوَهُمَا

⁷⁹ A K Najwa, *Hak Asuh Anak Kepada Ibu yang Murtad dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 1/Pdt. G/2013/PA. MUR)*. Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Hal 66.

“Ketika dihadapkan pada dua mudarat, jauhilah resiko yang lebih besar dengan memilih bahaya yang lebih kecil.”

Berdasarkan kedua kaidah ini, bisa disimpulkan bahwa kekhawatiran majelis hakim terhadap kelalaian ibu dalam merawat anak yang dapat mempengaruhi perkembangan anak adalah beralasan. Dalam perkara No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, kekhawatiran ini penting karena berkaitan dengan hak-hak anak dan dapat menghambat tumbuh kembangnya. Hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam QS. An-Nisa: 9, yang berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Bahaya jika hak asuh anak (*ḥaḍānah*) diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab sangat serius dan dapat mempengaruhi kesejahteraan serta masa depan anak. Anak yang diasuh oleh pengasuh yang lalai berisiko tidak mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal layak, serta perawatan kesehatan yang memadai. Selain itu, anak dapat kekurangan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional yang penting bagi perkembangan mereka.

Jika kita menghubungkan konsep *ḥaḍānah* dengan prinsip *Freie Rechtsbewegung*, pendekatannya bisa lebih terbuka dalam menyesuaikan aturan dengan kebutuhan nyata si anak dan lingkungan sosialnya. Dalam *Freie Rechtsbewegung*, keputusan tentang *ḥaḍānah* mungkin tidak hanya mengikuti aturan agama atau hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepentingan terbaik anak, kondisi sosial-ekonomi orang tua, serta perkembangan masyarakat. Hakim yang terlibat bisa saja menggunakan kebijaksanaan yang lebih luas untuk menyesuaikan keputusan mereka dengan konteks sosial yang relevan.

Dalam perspektif *Freie Rechtsbewegung*, konsep *ḥaḍānah* atau hak asuh anak bisa dianalisis secara lebih fleksibel, mempertimbangkan konteks sosial, kondisi faktual, dan kesejahteraan anak daripada hanya mengikuti aturan legal. Berikut adalah bagaimana *ḥaḍānah* dapat dipahami dalam perspektif *Freie Rechtsbewegung*:⁸⁰

1) Fleksibilitas dalam Penegakan Hukum

Dalam konteks hukum Islam, *ḥaḍānah* biasanya diatur berdasarkan ketentuan tertentu, misalnya hak asuh biasanya diberikan kepada ibu saat anak masih kecil, dan beralih kepada ayah pada usia tertentu. Namun, dalam *Freie Rechtsbewegung*, ketentuan ini tidak harus diikuti secara kaku. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menilai setiap kasus *ḥaḍānah* berdasarkan situasi nyata yang ada, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis orang tua dan anak.

⁸⁰ Ibid., hal 54

Sebagai contoh, jika kondisi si ibu atau ayah tidak memungkinkan untuk memberikan pengasuhan yang terbaik, hakim dapat memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada pihak yang lebih mampu meskipun aturan tradisional mungkin menyatakan sebaliknya. Metode ini mengedepankan kesejahteraan anak, bukan kepatuhan ketat pada aturan agama atau hukum formal.

2) Keputusan Berbasis Kasus Perorangan

Dalam *Freie Rechtsbewegung*, keputusan *ḥaḍānah* akan lebih berfokus pada kepentingan terbaik anak dan situasi individual masing-masing keluarga. Metode ini mendorong hakim untuk tidak hanya berpegang pada aturan standar yang mengatur hak asuh berdasarkan usia anak atau hubungan biologis, tetapi juga melihat siapa yang secara nyata mampu memberikan lingkungan terbaik bagi perkembangan fisik dan emosional anak.

Misalnya, meskipun aturan hukum mengatakan hak asuh harus diberikan kepada ibu, jika kondisi sosial atau psikologis ibu tidak stabil, hakim dapat memilih ayah atau bahkan pihak ketiga (seperti kakek-nenek) untuk menjadi wali anak demi kebaikan anak. Penekanan di sini adalah pada kebutuhan nyata anak, bukan semata-mata pada aturan formal.

3) Pertimbangan Nilai-Nilai Sosial dan Moral

Dalam perspektif *Freie Rechtsbewegung*, norma-norma sosial, kebiasaan, dan nilai moral masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan terkait *ḥaḍānah*. Hakim dapat menilai apakah aturan tradisional

tentang *ḥadānah* masih relevan dengan kondisi sosial masyarakat modern atau apakah perlu adaptasi.

Sebagai contoh, dalam masyarakat yang semakin menerima peran ayah sebagai pengasuh utama atau yang mengakui peran pihak ketiga dalam pengasuhan anak, hakim mungkin akan lebih fleksibel dalam menentukan siapa yang mendapatkan hak asuh, dibandingkan dengan hanya berpegang pada pandangan tradisional yang menempatkan ibu sebagai pengasuh utama.

Maslahah mursalah adalah salah satu metode dalam hukum Islam yang menekankan pada prinsip kemanfaatan. Prinsip ini lebih relevan diterapkan dalam bidang sosial, di mana pertimbangan rasionalitas lebih diutamakan dibandingkan dengan bidang ibadah. Kaidah masalah mursalah bertujuan untuk mencegah kemudaratan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dalam konteks hukum dan situasi tertentu. Tujuan yang ingin dicapai pada dasarnya untuk melengkapi aspek-aspek seperti *Hifdz Ad-Dīn* (memelihara agama), *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz Al-'Aql* (memelihara akal), *Hifdz Al-Nasl* (memelihara keturunan), dan *Hifdz Al-Māl* (memelihara harta).⁸¹

Dalam putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, terlihat bahwa majelis hakim berupaya menerapkan prinsip *maslahah mursalah* untuk

⁸¹ Firman Ahmad Baihaqqi, *Variasi Putusan Hadhanah di Indonesia dalam Putusan Maqasid Syar'iah dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, hal 109.

melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak. Prinsip tersebut bersifat antisipatif, yaitu mencegah hal-hal yang merugikan dengan mempertimbangkan kebermanfaatannya dalam situasi hukum yang tidak diatur secara spesifik oleh hukum normatif. Majelis hakim, dalam konteks hukum Islam, berusaha memastikan putusan yang adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum, mengingat anak merasa lebih nyaman di bawah pengasuhan ayah. Ketentuan ini diterapkan secara fleksibel merujuk pada kaidah *fiqh*:⁸²

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ زُوْعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

“Apabila dua hal yang mafsadah bertentangan maka perhatikanlah yang mudaratnya lebih besar dengan melaksanakan yang mudaratnya lebih kecil.”

Kaidah di atas sering disingkat dengan:

الإِزْتِكَابُ بِأَخْفِ الضَّرَرَيْنِ

“Melaksanakan yang lebih ringan mudharatnya di antara dua mudharat.”

Hak pengasuhan anak harus mengutamakan kepentingan anak dan memastikan bahwa pengasuh memiliki kemampuan untuk memberikan rasa aman. Majelis hakim menilai bahwa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi

⁸² Dzajauli, H. A, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006), hal 168.

anak adalah prioritas utama, agar anak terhindar dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat perceraian orang tua.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim bahwa permohonan gugatan dari penggugat yang ingin menjadi pemegang hak *ḥaḍānah* telah memenuhi 3 unsur:⁸³

- 1) *Hifz Al-Nafs* yaitu penggugat memelihara jiwa anak. Namun, penggugat tidak boleh menghalangi dan mempersulit tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak penggugat dan tergugat.
- 2) *Hifz Al-Mal* yaitu penggugat terbukti bisa memberikan nafkah untuk pertumbuhan dan perkembangan anak karena memiliki penghasilan sendiri dan mempunyai perusahaan
- 3) *Hifz Al-Aql* yaitu penggugat tidak mengganggu jiwanya dan berakal sehat hal ini bisa memberikan kesejahteraan dan menumbuh kembangkan anak dengan baik.

Oleh karenanya majelis hakim memutuskan anak berada dibawah asuhan (*ḥaḍānah*) Penggugat yaitu ayahnya.

B. Analisis Penerapan Asas Kesejahteraan Dan Kepentingan Terbaik Hak-Hak Anak Dalam Perkara Putusan No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg

Dalam Perkara Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, ibu dinilai lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam pengasuhan anak. Akibatnya, hakim membuat keputusan yang berbeda dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 156

⁸³ Ibid., hal 97

Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa jika ibu tidak ada atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, hak asuh berpindah kepada wanita yang berasal dari garis keturunan langsung ke atas dari pihak ibu.

Keputusan hakim ini berbeda dari aturan yang ada karena mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Ibu Dhohwah hakim Pengadilan Agama Semarang mengatakan bahwa

“Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak selalu terikat pada peraturan yang tertulis. Dalam beberapa situasi, hakim perlu mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak.”⁸⁴

Titik berat pada pemeriksaan *ḥadānah* yaitu kepentingan terbaik bagi anak, hal ini mengacu pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan bukan mengacu pada kepentingan orang tua yang memperebutkan anaknya.⁸⁵

Dalam putusan No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, hakim mendasarkan pertimbangannya pada asas kepatutan dan kemampuan. Asas kepatutan mencakup penilaian atas kondisi dan situasi orang tua berdasarkan fakta dan kenyataan saat ini serta disesuaikan dengan keadaan daerah setempat. Selain itu,

⁸⁴ Wawancara dengan Hakim Dhohwah (Umur 57 tahun) di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 09 Agustus 2024.

⁸⁵ Ibid., 67

hakim juga menilai kemampuan orang tua dari segi penghasilan dan pendapatan.⁸⁶

Keputusan ini merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuannya untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi sehingga dapat hidup dan berkembang dengan baik, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi, demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selain itu, dalam upaya mencapai kepentingan terbaik bagi anak, majelis hakim merujuk pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal ini menyatakan bahwa:

“Setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pilihan terakhir.”

⁸⁶ Damayanti, S., Betary, S.S., Pitriani, W., dan Sihombing, A.J. *Legal Philosophy Perspective Toward Post-Divorce Child Custody in Indonesia*. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 4, No. 1 (2024), Hal 59.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pengasuhan anak seharusnya dilakukan oleh orang tuanya, dimana ayah dan ibu memiliki kedudukan yang setara dalam hal tanggung jawab pengasuhan anak. Kewajiban ini tidak hanya dibebankan kepada ibu tetapi juga kepada “orang tua”, yang mencakup ayah dan ibu secara sama-sama. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Bapak Jazilin yang menyatakan bahwa:

“ketika ayah dan ibu memiliki kedudukan yang setara dalam pengasuhan anak, hakim dalam menentukan kepada siapa hadhanah patut diberikan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.”⁸⁷

Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- 2) Mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya
- 3) Menghindari terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Hal ini juga bersesuaian dengan Q.S Al-Baqarah: 233, yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁸⁷ Wawancara dengan Hakim Jazilin (Umur 59 tahun) di Pengadilan Agama Semarang Tanggal 02 Agustus 2024.

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 mengungkapkan bahwa:

- 1) Tanggung jawab utama untuk kesejahteraan anak terletak pada orang tua
- 2) Pemerintah dan/atau masyarakat berperan dalam usaha kesejahteraan anak dengan tujuan untuk mendukung kesejahteraan anak.
- 3) Pemerintah memberikan dorongan, bimbingan, dan pembinaan kepada masyarakat untuk terlibat dalam usaha kesejahteraan anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 3 menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah seperti yang disebut dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi, terpadu serta sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan fungsi masing-masing.

Sementara itu, Pasal 4 menjelaskan bahwa:

- 1) Usaha kesejahteraan anak mencakup pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi.
- 2) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan Pemerintah dan/atau masyarakat ditujukan terutama kepada anak-anak yang mengalami masalah, seperti anak yang tidak memiliki orang tua, anak terlantar, anak yang kurang

mampu, anak yang memiliki masalah perilaku dan anak berkebutuhan khusus.

- 3) Ketentuan mengenai syarat dan kriteria anak yang bermasalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Kemudian, Pasal 5 menyebutkan menyatakan bahwa:⁸⁸

- 1) Usaha yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) bertujuan untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan, pengasuhan, perawatan dan pemulihan kepada anak yang memiliki masalah agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- 2) Pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilakukan dalam bentuk pengasuhan, bantuan, dan pelayanan khusus.

Ajaran agama Islam juga mendorong orang tua untuk selalu memperhatikan dan mempersiapkan masa depan anak, agar anak-anak tidak dibiarkan dalam keadaan yang lemah saat menghadapi persaingan yang bersifat global yang penuh dengan perkembangan teknologi saat ini.⁸⁹ Jaminan masa depan anak diungkapkan dalam firman Allah Al-Qur'an Surat An-Nisa : 9

⁸⁸ Iksan, Adnan dan Khairunnisa, *Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 9 No. 1 (2020), Hal 10.

⁸⁹ Alfian Qodri Azizi, *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), Hal 113.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 9 menegaskan bahwa “orang tua adalah pihak yang paling utama bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan anak, baik dalam aspek rohani, jasmani, maupun sosial”.⁹⁰

Sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam yang terkandung dalam firman Allah dalam Q.S al-Isra: 31, ayat ini merupakan dasar untuk menjamin hak hidup kepada anak-anak.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلَقِ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ؕ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
 خَطَاً كَبِيرًا

⁹⁰ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga dinyatakan dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak, yang menyebutkan bahwa “dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, kepentingan terbaik anak yang menjadi pertimbangan utama.” Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan kondisi nyata dari kedua orang tua dan memutuskan hak asuh diberikan kepada ayah karena dianggap lebih memenuhi kepentingan dan kesejahteraan anak.

Hak asuh anak pasca perceraian tidak semata-mata ditentukan berdasarkan kepentingan ayah atau ibu, melainkan berfokus pada kepentingan dan kebutuhan anak. Prinsip utama dalam penentuan hak asuh adalah kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini mencakup pemenuhan empat unsur dasar, yaitu bimbingan dan kasih sayang, pendidikan, perhatian kesehatan, serta tempat tinggal yang layak. Bimbingan dan kasih sayang sangat penting untuk membentuk kepribadian, moral, dan etika anak, memastikan ia merasa dicintai dan didukung dalam pertumbuhannya. Pendidikan, baik formal maupun informal, diperlukan untuk mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat dan minatnya.

Perhatian kesehatan juga menjadi krusial agar anak tumbuh dengan kondisi fisik dan mental yang baik melalui asupan nutrisi, layanan kesehatan, dan lingkungan yang aman. Tempat tinggal yang layak pun penting, memberikan rasa aman dan stabilitas yang esensial bagi perkembangan sosial dan emosional anak.⁹¹

Dalam hal ini sudah berkesesuaian dengan kaidah fiqh yang berbunyi: ⁹²

دَرْءُ الْمَقْصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”

Kaidah tersebut menyatakan bahwa ketika dihadapkan pada pilihan antara menolak keburukan atau mencapai kebaikan, prioritas yang harus diambil adalah menolak keburukan. Dengan menolak keburukan, kita secara otomatis juga akan mendapat kebaikan.

Dalam kasus *ḥaḍānah* ini, saksi-saksi menyatakan bahwa selama berada dalam asuhan penggugat (ayah), anak berada dalam kondisi yang baik, sehat, dan segala kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Ayah juga mampu menjaga anak dari hal-hal yang membahayakan. Berdasarkan fakta tersebut, hakim Pengadilan Agama Semarang

⁹¹ Masayu Robianti dan Siti Rahmah, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi Perkara Nomor : 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj)*, Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 02 (2022), Hal 146.

⁹² *Ibid.*, hal 88.

memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada ayah dengan pertimbangan utama kepentingan terbaik bagi anak. Keputusan ini menggambarkan bahwa pengasuhan yang diberikan ayah lebih dapat memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak dibandingkan dengan ibu, yang dalam hal ini dinilai lalai dalam menjalankan kewajiban pengasuhannya.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Pertimbangan hakim dalam perkara No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg terkait hak asuh anak adalah sebagai berikut
 - a) Dalam persidangan, hakim memiliki tanggung jawab untuk memutuskan perkara dengan berpegang pada prinsip keadilan, objektivitas, dan aturan hukum yang berlaku. Pada kasus hak asuh anak, hakim harus mempertimbangkan kesejahteraan dan kebutuhan anak sebagai prioritas utama, bukan hanya status atau kemampuan ekonomi orang tua.
 - b) Kasus No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg menunjukkan bahwa meskipun secara umum ibu memiliki hak asuh yang lebih kuat berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, keputusan hakim untuk memberikan hak asuh kepada ayah didasarkan pada berbagai pertimbangan praktis. Hakim menilai bahwa ibu tidak memenuhi kriteria sebagai pengasuh yang baik, karena kelalaian dalam memenuhi kebutuhan anak.

2. Menurut analisis kesejahteraan dan kepentingan terbaik hak-hak anak keputusan tersebut didasarkan pada asas kepatutan, kemampuan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim dalam putusan ini didasarkan pada prinsip kesejahteraan anak yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Q.S. Al-Baqarah: 233, yang menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak.

Keputusan hakim mencerminkan penerapan kaidah fiqh yang mendahulukan penolakan terhadap hal-hal yang merugikan anak demi meraih kemaslahatan, sesuai dengan tujuan utama perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

B. Saran

1. Diperlukan adanya reformulasi peraturan dalam undang-undang yang lebih fleksibel dalam menentukan hak asuh anak, dengan memberikan pedoman yang jelas mengenai kondisi khusus yang memungkinkan hak asuh jatuh kepada ayah atau pihak lain yang lebih memenuhi kepentingan terbaik anak.
2. Memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengasuhan anak pasca perceraian, agar mereka dapat menjalankan

perannya dengan baik dan mencegah perselisihan yang dapat merugikan anak.

3. Melibatkan psikolog anak dalam persidangan untuk memberikan pandangan mengenai dampak emosional dan psikologis dari keputusan hak asuh. Penilaian dari ahli psikologi dapat memberikan wawasan mendalam mengenai kondisi mental anak dan membantu hakim dalam mengambil keputusan yang lebih informatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.R. Shohibul Ulum, *Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Mazhab* (Anak Hebat Indonesia, 2023).
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014).
- Achmad Arief Budiman, *Perlindungan Hukum Bagi Anak dan Perempuan dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama* (Semarang: Alinea Media Dipantara, 2023).
- Alfian Qodri Azizi, *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021).
- Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Dzajauli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok: Rajawali Pers, 2020) hal 119.
- Hamda Sulfinadia dan Jurna Petri Roszi, *Moderasi Bermazhab Dalam Hukum Keluarga Pada Masyarakat Sumatera Barat* (Yogyakarta: Deepublish, 2024)
- Mashuri, *Kajian Fikih Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam* (Garudhawaca, 2023).
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMMPress, 2020).
- Yustikaningrum, Rima Yuwana, Ananthia dan Intan, *Hak Anak: Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan, Hak*

Atas Standar Hidup Layak (Depok: Rajawali Pers, 2021).

B. Jurnal

- Arifin Abdullah, Siti Nursyafiqah, dan Binti Ismail, *Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1 2018.
- Asiyah, Nur, dan Abdul Ghofur. *Kontribusi Metode Maşlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer*. Al-Ahkam, Vol. 27, No. 1 (2017).
- Damayanti, S., Betary, S.S., Pitriani, W., dan Sihombing, A.J. *Legal Philosophy Perspective Toward Post-Divorce Child Custody in Indonesia*. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 4, No. 1 (2024).
- Gelgel, Luh Gede Siska Dewi, dan I. Made Sarjana. *Pelaksanaan Contra Legem oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif*. Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum 1 (2011).
- Hanif, Hamdan Arief, dan Aulia Nissa Salsabila. *Konsep Hadhanah Pasca Perceraian dalam Perdata Islam*. Al-Irsyad: Jurnal Studi Islam Vol. 2, No. 2 (2023).
- Iksan, Adnan dan Khairunnisa, *Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 9 No. 1 (2020).
- Irfan Islami, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*.

- Jurnal Al- Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 2 (2019).
- M. Ghufron dan Moh. Ali, *Nalar Integrasi Fikih dan Psikologi Keluarga dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtaf*, Al-Hukama: *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 10, No. 1, 2020.
- M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (researchgate. Net, 2021).
- Mahmudah, H., Juhriati, J., dan Zuhrah, Z., Juhriati Juhriati, *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, 2019
- Masayu Robianti dan Siti Rahmah, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi Perkara Nomor : 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj)*, Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 02 (2022).
- Maulana, Dudung. *Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah*, Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1 (2023).
- Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah, dan Gilang Rizki Aji Putra, *Hak Asuh Anak dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 8, No. 1, 2021

- Muhammad Khoirur Rofiq, *Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)*, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Nasri, Khairul. *Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah*. Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 34, No. 2 (2018).
- Nurhadi Nurhadi dan Alfian Qodri Azizi, *Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), Vol. 1, No. 2 (2019).
- Nursolih, Enjang. *Analisis Penyusunan Surat Gugatan*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 7, No. 1 (2019).
- Ramdan Fawzi, *Hak Hadhanah dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam*, Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), Vol. 1, No.2, 2018.
- Sheila Fakhria, *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Hak Asuh Anak*, Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah), Vol. 3, No. 3, 2021.
- Sholihah, Hani, *Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*, Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, Vol. 1, No. 2 (2018).

Siswanto, Heru, dan Elfirda Ade Putri, *Akibat Hukum Penetapan Hak Waris dan Hak Asuh Anak oleh Hakim Pengadilan Negeri: Studi Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/Pn.Tng*, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 2, 2021.

C. Skripsi

A K Najwa, *Hak Asuh Anak Kepada Ibu yang Murtad dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 1/Pdt. G/2013/PA. MUR)*. Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Aufar, A. Z, *Diskresi Hakim Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penetapan Dispensasi*. Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Belani, E dan Muhdi, M , *Studi Komparasi Atas Putusan Perkara Nomor 731/Pdt.G/PA.Skh Dan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PA.Bdg Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian*. Skripsi- UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2023.

Faizin, Z. *Penerapan Hak Ex Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem dalam Perkara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif*. Disertasi-IAIN Ponorogo.

Fajri, Chairul, *Implementasi Program Family Like Care Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Anak Asuh Oleh SOS Desa Taruna Jakarta*. Skripsi-UIN-Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Firman Ahmad Baihaqqi, *Variasi Putusan Hadhanah Di Indonesia Dalam Putusan Maqasid Syar'iah Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).
- Husna, Nikmatul, *Hak Asuh Anak Pada Perceraian Sebab Istri Murtad Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg)*. Skripsi-IAIN Kudus tahun 2023.
- Mila Nur Viana, *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Ditinjau dari UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi-IAIN Jember tahun 2020.
- Muslikhun, M. *Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak bagi Anak Belum Mumayyiz Pasca Perceraian*. Skripsi-IAIN Ponorogo, 2020.
- Nasution Nindi Aliska, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah kandungnya (Studi Kasus 0055/PDT/G/2013/PA.Sibolga)* Skripsi-IAIN Padangsidempuan.
- Nifta Huludin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)*, Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2016.

- Nurul Awalia, *Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP.* Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah 2021.
- Risnawati Asri, *Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 184/PDT.G/2021/PA.PARE).* Skripsi-IAIN Parepare tahun 2022
- Rosalinda Elsina Latumahina, *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin.* Tesis-Universitas Airlangga.
- Sucia, A. T, *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Makassar).* Skripsi-UIN Alauddin Makassar tahun 2017.
- Tanjung, Yuni. *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-Mawardi dan Ibnu Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan).* Skripsi-UIN Sumatera Utara.

D. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

E. Internet

<https://unires.ummy.ac.id/2020/01/02/wanita-inspiratif/>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2024.

Konvensi Hak Anak <<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>>, diakses 20 Agustus 2024.

Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Sejarah Pengadilan Agama Semarang <<https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>>, diakses 15 Juli 2024.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang <<https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>>, diakses 15 Juli 2024.

Teori *Freie* *Rechtsbewegung*
<https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-10.pdf>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 20124.

- Teori *Freie Rechtsbewegung*.
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ElSirry/article/download/11384/pdf>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.
- Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama <<https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/tupoksi>>, diakses 15 Juli 2024.
- Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang <https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses 15 Juli 2024

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa konsep hadhanah menurut bapak/ ibu?
2. Biasanya perkara hadhanah diajukan setelah putusnya perkawinan, siapa yang paling banya dari yang berperkara mengajukan hak asuh anak?
3. Apa saja yang menjadi faktor sehingga ayah berpeluang mendapatkan hak asuh anak?
4. Bagaimana proses hakim menyelesaikan perkara hadhanah? Dan apa perlu melibatkan anak untuk memberikan keterangan pada persidangan?
5. Apakah ada perbedaan antara pelimpahan hak asuh anak menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan?
6. Apa saja pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ayah biologis?
7. Pada pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang menentukan segala penetapan dan putusan pengadilan yang memuat alasan-alasan dan dasar-dasar untuk mengadili perkara, apa sajakah yang menjadi dasar-dasar hakim dalam memutuskan hak asuh anak ?
8. Apa saja yang menjadi faktor sehingga ayah berpeluang mendapatkan hak asuh anak?
9. Dalam KHI pada pasal 150 bagian (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 adalah hak ibunya, tetapi bagaimana jika dalam situasi tersebut ibu lalai dalam kewajibannya dalam memelihara anak?
10. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan hak asuh pindahanya hak asuh anak dari tangan ibu ke tangan ayah?

11. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah yaitu salah satunya untuk kemaslahatan anak melalui persetujuan bersama kedua belah pihak, tetapi jika dari pihak ibu ada yang merasa keberatan atas keputusan hakim dalam memutuskan hak asuh yang dilimpahkan kepada ayah, bagaimana hakim dalam menyikapi atau menyelesaikan masalah tersebut?
12. Bagaimana jika anak menolak untuk di asuh oleh ayahnya? dan bagaimana cara hakim mengatasi hal tersebut ?
13. Apakah dalam perkara hadhanah ini, majelis hakim juga mempertimbangkan faktor psikologis anak?
14. Kenapa hakim tidak mempertimbangkan urutan wanita dalam garis keatas ibu sebagai pengasuh ibu?
15. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan ibu dinilai lalai dalam mengasuh anak?

PUTUSAN

Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Semarang, 01 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Semarang, Bertempat Tinggal Di Kota Semarang sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Semarang, 06 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Semarang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan Penggugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, dengan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg, tanggal 17 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX tanggal 28 September 2015.
2. Bahwa Penggugat yang berstatus Jejaka menikah dengan Tergugat yang berstatus Janda beranak 3 (lelaki, perempuan, perempuan), dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak lelaki bernama XXX pada tanggal 2 Mei 2017.
3. Bahwa pada tanggal 14 April 2023 telah ditetapkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Agama Semarang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Cerai Nomor : xxx tanggal 9 Mei 2023;
4. Bahwa setelah terjadi perceraian tersebut, Penggugat ingin mengajukan Penggugatan supaya anak atas nama XXX ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat.
5. Bahwa alasan Penggugatan pengasuhan anak tersebut adalah :
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama bahwa jika terjadi perceraian ini, maka kewajiban dan hak pengasuhan anak atas nama XXX ditetapkan berada dibawah pengasuhan Penggugat;

- b. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - c. Bahwa anak atas nama XXX tersebut adalah satu-satunya anak yang saat ini dimiliki oleh Penggugat, sedangkan Tergugat telah memiliki 3 orang anak dari pernikahannya yang terdahulu;
 - d. Bahwa Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mampu memberikan / memiliki jaminan kehidupan dan masa depan yang lebih cerah, bahagia, sejahtera dan mulia bagi anak atas nama XXX tersebut.
 - e. Bahwa diajukannya gugatan Hak Asuh Anak untuk mengurus Kartu Keluarga, Kartu Pelajar, Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain atas nama XXX di kelak kemudian hari;
 - f. Bahwa Penggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Penggugatan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan anak Penggugat (XXX, SH bin Xxx) dan Tergugat (XXX) bernama XXX, berumur 6 tahun berada dibawah asuhan Penggugat;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.
- Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) perkara Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA Smg. Tanggal 19 Mei 2023, tanggal 7 Juni 2023 dan 15 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk mengajukan hak hadhanah terhadap Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 25 Agustus 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX atas nama XXX., tanggal 13 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama XXX tanggal 16 Mei 2017 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXX., bulan April 2023; yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai nomor xxx tanggal 09 Mei 2023; yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi:

1. XXX, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di kediaman di Kota Semarang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX umur 6 tahun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sebulan yang lalu;
 - Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat statusnya janda mempunyai 3 orang anak, sedang Penggugat jejak ;
 - Bahwa setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, terkadang ikut bersama Penggugat dan terkadang ikut Tergugat. Tapi lebih sering ikut Penggugat dan anak dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS sedang Tergugat bekerja sebagai pedagang;
2. XXX, umur 60 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kota Semarang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama

XXX umur 6 tahun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sebulan yang lalu;

- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat statusnya janda mempunyai 3 orang anak, sedang Penggugat jejak ;
- Bahwa setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, terkadang ikut bersama Penggugat dan terkadang ikut Tergugat. Tapi lebih sering ikut Penggugat dan anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Samsat Kota Semarang sedang Tergugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi sedang Tergugat juga belum menikah lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX (Penggugat), yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Masrifah (Tergugat) telah mempunyai 3 orang anak dari hasil perkawinannya dengan Supriyadi /sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak bernama XXX, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa

anak tersebut adalah anak laki-laki dari suami istri XXX (Penggugat) dan Masripah (Tergugat) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto Surat keterangan Penghasilan atas nama XXX, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil jabatan staf UPPD Kota Semarang berpenghasilan cukup setiap bulannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dipandang mampu menafkahi seorang anaknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Xxx dan XXX binti Xxx, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Semarang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 3 Mei 2023 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 2 Mei 2017 (umur 6 tahun), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat selama ini anak tersebut terkadang diasuh oleh Penggugat dan terkadang diasuh oleh Tergugat tetapi anak lebih sering dengan Penggugat anak dalam kondisi sehat dan terawat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir menghadap ke persidangan maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dianggap mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini terkait dengan masalah keperdataan yang memerlukan kecermatan dan kehati-hatian, maka Majelis berpendapat, bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa ” Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No.23 tahun 2002 dan perubahannya Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di antara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pengasuhan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mengurus pecah Kartu Keluarga, Kartu Pelajar, Kartu Tanda Penduduk dan lain-lainnya atas nama XXX di kemudian hari;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengasuh 3 orang anak dari hasil pernikahan sebelumnya/sebelum menikah dengan Penggugat, sedang anak bernama XXX, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 2 Mei 2017 (umur 6 tahun), merupakan anak satu-satunya dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut lebih sering bersama Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta mafhum mukhalafah dari ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dianggap mampu merawat, mengasuh, mendidik anaknya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dapat bahwa hak asuh anak XXX, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 2 Mei 2017 (umur 6 tahun),

berada dalam asuhan Penggugat sampai akan tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri (mumayyiz);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak/ hadlonah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) harus berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, apabila Penggugat tidak memberikan hak tersebut kepada Tergugat maka Tergugat sebagai ibu dari anak tersebut dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama XXX, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 2 Mei 2017 (umur 6 tahun) berada di bawah asuhan / hadhanah Penggugat sebagai ayah kandungnya, dan kepada Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang, memberikan bimbingan, pendidikan kepada

anaknya tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mutakin dan Drs. H. Munadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauziyah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mutakin

Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.

Hakim Anggota,

Drs. H. Munadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Fauziyah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 745.000,00
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Hakim Drs. Jazilin, M.H



Wawancara bersama Hakim Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy



Visi misi Pengadilan Agama Semarang



Ruang resepsionis Pengadilan Agama Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Aprilla Nurul
Azizah
2. NIM : 2002016001
3. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 22
April 2002
4. Alamat : Griya Batu Aji Asri
Tahap 5 Blok A2-15
RT 01 RW 17,
Kelurahan Sungai
Langkai Kecamatan
Sagulung, Provinsi
Kepulauan Riau,
Kota Batam

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - 1) TK Islam Dzakkiyah
 - 2) SDS Muhammadiyah
 - 3) SMPN 35 Batam
 - 4) MAN Batam

Semarang, 18 September 2024

Penulis,

Aprilla Nurul Azizah

2002016001